IMPLEMENTASI PENYEDIAAN ALAT KONTRASEPSI UNTUK USIA SEKOLAH DAN REMAJA PADA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2024 TENTANG KESEHATAN PERSPEKTIF ULAMA DAN PRAKTISI KESEHATAN

SKRIPSI

OLEH :

SALSABILA KHAIRUNNISA MARYAM

210201110112

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2025

IMPLEMENTASI PENYEDIAAN ALAT KONTRASEPSI UNTUK USIA SEKOLAH DAN REMAJA PADA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2024 TENTANG KESEHATAN PERPEKTIF ULAMA DAN PRAKTISI KESEHATAN

SKRIPSI

OLEH :

SALSABILA KHAIRUNNISA MARYAM

210201110112

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

Implementasi Penyediaan Alat Kontrasepsi Untuk Usia Sekolah Dan Remaja Pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Kesehatan Perspektif Ulama Dan Praktisi Kesehatan

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 16 April 2025

Hormat Kami,

Salsabila Khairunnisa Maryam

NIM. 210201110112

Scanned with CamScanner

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Salsabila Khairunnisa Maryam NIM 210201110112 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

Implementasi Penyediaan Alat Kontrasepsi Untuk Usia Sekolah Dan Remaja Pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Kesehatan Perspektif Ulama Dan Praktisi Kesehatan

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi,
Hukum Keluarga Islam

Erik Sabti Rahmawati, MA. M.Ag
NIP 197511082009012003

Malang, 16 April 2025
Dosen Pembimbing

Miftahuddin Azmi M.HI.
NIP 198710182023211013

Scanned with CamScanner

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399
Website fakultas: http://syariah.uin-malang.ac.id atau Website Program Studi: http://hk.uin-malang.ac.id

BUKTI KONSULTASI

Nama : Salsabila Khairunnisa Maryam

NIM : 210201110112

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Pembimbing : Miftahudin Azmi, M.HI

Judul Skripsi : Implementasi Penyediaan Alat Kontrasepsi Untuk Usia Sekolah dan Remaja Pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Kesehatan Perspektif Ulama dan Praktisi Kesehatan

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Selasa, 21 September 2024	Judul Skripsi ACC & Revisi BAB I	
2	Senin, 27 September 2024	Konsultasi BAB I, II dan III	
3	Kamis, 22 Oktober 2024	Revisi BAB I, II dan III	
4	Kamis, 27 Oktober 2024	ACC Proposal Skripsi	
5	Kamis, 4 November 2024	Revisi judul dan isinya	
6	Rabu, 21 November 2024	Konsultasi pedoman wawancara	
7	Kamis, 5 Desember 2024	Revisi terkait isi BAB IV dan redaksi hasil wawancara.	
8	Kamis, 22 Januari 2025	Konsultasi BAB V	
9	Rabu, 5 Maret 2025	Revisi BAB V dan abstrak	
10	Senin, 16 April 2025	ACC Skripsi	

Malang, 16 April 2025
Mengetahui,
Ketua Program Studi,

Erik Sabti Rahmawati, M.A., M. Ag.
NIP. 197511082009012003

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudari Salsabila Khairunnisa Maryam 210201110112, MahasiswaProgram Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

Implementasi Penyediaan Alat Kontrasepsi Untuk Usia Sekolah dan Remaja Pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Kesehatan Perspektif Ulama dan Praktisi Kesehatan

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 13 Juni 2025.

Dengan Penguji:

1. Miftahus Sholehuddin, M.HI
   NIP. 19840602201608011018
   (----------) Ketua Penguji

2. Miftahudin Azmi, M.HI
   NIP. 198710182023211013
   (----------) Sekretaris

1. Muhammad Nuruddin, Lc., M.HI.
   NIP. 199009192023211028
   (----------) Anggota Peguji

Malang, 17 Juni 2025
Dekan,

Prof. Dr. Sudirman, MA.
NIP.197708222005011003

Scanned with CamScanner

MOTTO

قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا۟ مِنْ أَبْصَٰرِهِمْ وَيَحْفَظُوا۟ فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌۢ بِمَا يَصْنَعُونَ

”Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, agar mereka menjaga pandanganya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat”.

(Q.S An-Nur (24) : 30)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْم

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: "Implementasi Penyediaan Alat Kontrasepsi Untuk Usia Sekolah Dan Remaja Pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Kesehatan Perspektif Ulama Dan Praktisi Kesehatan" dapat penulis selesaikan dengan baik. Sholawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman, Nabi yang telah membawa kehidupan manusia dari zaman kegelapan hingga zaman terang-benderang seperti saat ini. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat.

Dengan rasa syukur dan kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya dengan segala pengajaran, bimbingan, pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka peneliti menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Miftahuddin Azmi, M.HI., selaku dosen wali sekaligus dosen pembimbing penulis. Terimakasih penulis haturkan kepada beliau yang telah membimbing, memotivasi, dan mengarahkan penulis selama menempuh perkuliahan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terimakasih bapak telah sabar dan senantiasa meluangkan waktu ditengah kesibukan untuk memberikan banyak sekali masukan, pengarahan, dan bimbingan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah membina, membimbing, mendidik dan memberikan pembelajaran kepada penulis selama dibangku perkuliahan.
6. Kepada kedua orang tua penulis yang penulis cintai dan sayangi, Ayahanda Frans Metsen dan Ibunda Mega Suryati Azhar. Terimakasih atas segala dukungan, do'a yang tak pernah putus, kasih sayang yang tiada batas, semangat, dan motivasi yang telah diberikan kepada penulis selama ini. Terimakasih sudah berjuang dalam segala hal agar penulis bisa sampai dititik ini. Terimakasih atas segala pengorbanan yang telah kalian berikan untuk selalu mengusahakan agar penulis bisa melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi. Semoga Allah SWT selalu melindungi dan menjaga kalian dimanapun kalian berada dan semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kalian.

7. Kepada adik-adik penulis Nabiil dan Naimah. Terimakasih karena selalu menyemangati penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih karena selalu menghibur penulis dengan tingkah lucu yang kalian buat sehingga penulis merasa terhibur dan semangat untuk menyelesaikan tugas akhir ini sampai selesai.
8. Kepada sahabat-sahabat penulis, Yayu, Nisa, Jihaan, Kinan dan Rajiv. Terimakasih sudah mau direpotkan selama penulis mengerjakan skripsi ini. Terimakasih selalu memberikan motivasi, dukungan, saran dan selalu menanyakan kabar penulis selama penulis mengerjakan skripsi ini. Terimakasih telah menemani penulis selama berada dibangku kuliah dan terimakasih selalu membuat penulis terhibur dengan tingkahlaku lucu dan jokes yang kalian buat. Terimakasih juga telah menjadi tempat penulis bercerita, tempat berbagi suka duka dan rumah kedua bagi penulis, sehat dan sukses selalu untuk kalian.
9. Kepada sepupu penulis, Hanum dan Alya. Terimakasih karena telah menjadi tempat cerita ketika penulis jenuh. Terimakasih karena selalu menyemangati penulis dan meyakini penulis bisa menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.
10. Kepada seluruh narasumber atau informan yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk keperluan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Terakhir kepada diri saya sendiri, yaitu Salsabila Khairunnisa Maryam yang telah bertahan sejauh ini meskipun tidak selalu mudah. Terimakasih banyak karena tidak menyerah disaat-saat sulit dan tetap melangkah meski sering

merasa lelah dan ragu berkali-kali. Terimakasih karena sudah mau bertahan hingga bisa menyelesaikan skripsi ini dan berjuang untuk bisa mencapai mimpi yang kamu inginkan. Terimakasih karena selalu percaya bahwa kamu bisa melalui semua ini meskipun dengan sedikit air mata. Terimakasih sudah mau berjuang dan bertanggung jawab menyelesaikan apa yang telah dimulai, kamu hebat dan keren karena sudah mau mencoba meskipun selalu takut gagal. Meski selalu merasa kurang dalam perjalanan ini, namun kamu sudah sangat kuat dan hebat bisa melalui ini dengan lapang dan tidak memilih untuk menyerah. Semoga kamu selalu kuat untuk melanjutkan perjalanan panjangmu setelah ini, semoga kamu selalu bersyukur, dan semoga terus bertahan untuk bisa mencapai tujuan yang ingin dicapai di depan sana. Semua perjalananmu hingga dititik ini merupakan bantuan yang telah Allah berikan, tanpa bantuan Allah kamu tidak bisa sampai dititik ini.

Dengan selesainya tugas akhir skripsi ini, harapannya ilmu yang telah diperoleh selama kuliah dapat bermanfaat bagi para pembaca dan memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan di akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan di dalam penulisan tugas akhir skripsi ini. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritikan serta saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 16 April 2025
Penulis,

Salsabila Khairunnisa Maryam
210201110112

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi adalah pedoman untuk pemindahalihan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Transliterasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1978 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide to Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	`	ط	ṭ
ب	B	ظ	ẓ
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	gh
ج	J	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	Kh	ك	k
د	D	ل	l
ذ	Dh	م	m
ر	R	ن	n
ز	Z	و	w
س	S	ه	h
ش	Sh	ء	’
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fatḥah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Ḍammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf gabungan, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيْ	Fatḥah dan ya	Ai	A dan I
اَوْ	Fatḥah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *haula*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, tranliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ ى	Fatḥah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ـِي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
ـُو	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيْلَ : *qīla*

يَمُوْتُ : *yamūtu*

D. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fatḥah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah (t). Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau harakat sukun, transliterasinya adalah (h).

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu transliterasinya dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الأطْفَال : *rauḍah al-atfāl*

الحِكْمِةُ : *al-ḥikmah*

E. Syaddah

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tukisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ـّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

الحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعِّمَ : *nu''ima*

Jika huruf ى ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (ـِـ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَرَبِيّ: *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

عَلِيّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sitem tulisann Arab dilambnagkan dengan huruf ال (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَة : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

البِلاَدُ : *al-bilādu*

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

النُّوءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Arab

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibekukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-quran (dari *al-Qur'an*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī ẓilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab

I. Lafẓ Al-Jalālah (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), di transliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِيْنُ اللهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ Al-Jalālah*, di transliterasi dengan huruf (t). Contoh:

هُمْ فِيْ رَحْمَةِ اللهِ : *hum fī raḥmatillāh*

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan hurf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, moisalny , digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awla kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK,DP,CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallażī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-lażī unzila fīh al-Qur'ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-munqiż min al-Ḍalāl

ABSTRAK

Salsabila Khairunnisa Maryam, NIM 210201110112, 2025. ***Implementasi Penyediaan Alat Kontrasepsi Untuk Usia Sekolah dan Remaja Pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Kesehatan Perspektif Ulama dan Praktisi Kesehatan***. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing : Miftahudin Azmi, M.HI.

Kata Kunci: Implementasi; Alat Kontrasepsi; Usia Sekolah dan Remaja

Indonesia termasuk salah satu negara di ASEAN yang menempati peringkat kedua dengan kasus pernikahan anak dikarenakan kehamilan di luar nikah yang terjadi di kalangan remaja. Banyaknya kasus hamil di luar nikah dan kehamilan tidak diinginkan yang berakhir dengan aborsi yang kemudian menjadi hal memprihatinkan. Pada tahun 2024 pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan yang di dalamnya mengatur mengenai pelayanan edukasi kesehatan reproduksi bagi semua kalangan salah satunya bagi remaja. Dalam peraturan tersebut terdapat poin dalam pasal edukasi kesehatan reproduksi remaja yang menjelaskan penyediaan alat kontrasepsi. Hal tersebut yang kemudian menimbulkan pemahaman yang salah dan juga kontroversi di kalangan masyarakat.

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan implementasi penyediaan alat kontrasepsi untuk usia sekolah dan remaja pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan dan menganalisis penyediaan alat kontrasepsi untuk usia sekolah dan remaja pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan dari perspektif ulama dan praktisi kesehatan. Jenis penelitian ini hukum empiris dengan pendekatan penelitian yuridis sosiologis. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer yang diperoleh melalu wawancara langsung, sumber data sekunder yang diperoleh dari Undang-Undang, buku, dan literatur lainnya berupa jurnal, skripsi yang berkaitan dengan penelitian. Penelitian ini juga menggunakan sumber data tersier yang diperoleh dari website, kamus, ensiklopedia.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa salah satu alat kontrasepsi yang di jual secara legal adalah kondom, kondom dijual secara legal dikarenakan tidak adanya peraturan khusus yang mengatur mengenai penjualan alat kontrasepsi tersebut. Pembelian alat kontrasepsi kondom juga tidak terdapat batasan usia, sehingga semua kalangan usia dapat membeli kondom secara legal. Berdasarkan hasil analisis melalui perspektif ulama dan praktisi kesehatan, hasilnya disepakati agar peraturan tersebut perlu direvisi sehingga dapat mencegah masyarakat salah memahami mengenai peraturan tersebut.

ABSTRACT

Salsabila Khairunnisa Maryam, NIM 210201110112, 2025. ***Implementation of the Provision of Contraceptives for School Age and Adolescents in Government Regulation Number 28 of 2024 on Health Perspectives of Ulama and Health Practitioners***. Thesis. Islamic Family Law Study Program. Faculty of Sharia. State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang.

Advisor : Miftahudin Azmi, M.HI.

Keywords: Implementation; Contraceptives; School Age and Adolescents

Indonesia is one of the countries in ASEAN that ranks second with cases of child marriage due to pregnancy outside of marriage that occurs among teenagers. The number of cases of pregnancy outside of marriage and unwanted pregnancies that end in abortion is a cause for concern. In 2024, the government issued Government Regulation No. 28 of 2024 on Health, which regulates reproductive health education services for all groups, including adolescents. In the regulation, there are points in the adolescent reproductive health education article that explain the provision of contraceptives. This has caused misunderstanding and controversy among the community.

This study aims to describe the implementation of the provision of contraceptives for school age and adolescents in Government Regulation Number 28 of 2024 concerning Health and analyze the provision of contraceptives for school age and adolescents in Government Regulation Number 28 of 2024 concerning Health from the perspective of scholars and health practitioners. This type of research is empirical law with a sociological juridical research approach. The data sources used in this research are primary data sources obtained through direct interviews, secondary data sources obtained from laws, books, and other literature in the form of journals, theses related to the research. This research also uses tertiary data sources obtained from websites, dictionaries, encyclopedias.

The results of this study show that one of the contraceptives sold legally is condoms, condoms are sold legally because there are no special regulations governing the sale of these contraceptives. The purchase of condoms also has no age limit, so all ages can legally purchase condoms. Based on the results of the analysis through the perspectives of scholars and health practitioners, the results agreed that the regulation needs to be revised so that it can prevent the public from misunderstanding the regulation.

سلسبيل خير النساء مريم ، ٢١٠٢٠١١١٠١١٢ ، ٢٠٢٥. **تنفيذ توفير موانع الحمل للمراهقين في سن المدرسة والمراهقات في اللائحة الحكومية رقم ٢٨ لعام ٢٠٢٤ بشأن المنظور الصحي للعلماء والممارسين الصحيين.** الأطروحة. برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي ، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج.

.المشرف: مفتاح الدين عزمي، ماجستير في الشريعة الإسلامية

الكلمات المفتاحية التنفيذ: موانع الحمل؛ وسائل منع الحمل؛ سن المدرسة والمراهقات

إندونيسيا هي أحد البلدان في رابطة أمم جنوب شرق آسيا التي تحتل المرتبة الثانية في حالات زواج الأطفال بسبب الحمل خارج إطار الزواج الذي يحدث بين المراهقات. ويُعد عدد حالات الحمل خارج إطار الزواج وحالات الحمل غير المرغوب فيه التي تنتهي بالإجهاض مدعاة للقلق. في عام ٢٠٢٤، أصدرت الحكومة اللائحة الحكومية رقم ٢٨ لعام ٢٠٢٤ بشأن الصحة، والتي تنظم خدمات التثقيف في مجال الصحة الإنجابية لجميع الفئات، بما في ذلك المراهقين. في اللائحة، هناك نقاط في مادة التثقيف الصحي الإنجابي للمراهقين توضح توفير وسائل منع الحمل. وقد تسبب ذلك في سوء فهم وجدل في المجتمع.

تهدف هذه الدراسة إلى وصف تنفيذ توفير موانع الحمل لسن المدرسة والمراهقين في اللائحة الحكومية رقم ٢٨ لعام ٢٠٢٤ بشأن الصحة وتحليل توفير موانع الحمل لسن المدرسة والمراهقين في اللائحة الحكومية رقم ٢٨ لعام ٢٠٢٤ بشأن الصحة من وجهة نظر العلماء والممارسين الصحيين. هذا النوع من البحوث هو بحث قانوني تجريبي ذو منهج بحثي اجتماعي قانوني. ومصادر البيانات المستخدمة في هذا البحث هي مصادر البيانات الأولية التي تم الحصول عليها من خلال المقابلات المباشرة، ومصادر البيانات الثانوية التي تم الحصول عليها من القوانين والكتب والمؤلفات الأخرى في شكل مجلات وأطروحات ذات صلة بالبحث. كما يستخدم هذا البحث مصادر البيانات .الثانوية التي تم الحصول عليها من المواقع الإلكترونية والقواميس والموسوعات

وتظهر نتائج هذه الدراسة أن أحد موانع الحمل التي تباع بشكل قانوني هو الواقي الذكري، ويباع الواقي الذكري بشكل قانوني لأنه لا توجد لوائح خاصة تحكم بيع هذه الموانع. كما أن شراء الواقي الذكري ليس له حد عمري محدد، لذلك يمكن لجميع الأعمار شراء الواقي الذكري بشكل قانوني. استناداً إلى نتائج التحليل من خلال وجهات نظر العلماء والممارسين الصحيين، اتفقت النتائج على أن اللائحة تحتاج إلى مراجعة حتى يمكن أن تمنع الجمهور من سوء فهم اللائحة.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI……i

HALAMAN PERSETUJUAN……..ii

BUKTI KONSULTASI……iii

PENGESAHAN SKRIPSI……..……..iv

MOTTO……...v

KATA PENGANTAR..... vi

PEDOMAN TRANSLITERASI xi

ABSTRAK xvii

ABSTRACT xviii

الملخص xix

DAFTAR ISI..... xx

BAB I PENDAHULUAN..... 1

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 9

C. Tujuan Penelitian 9

D. Manfaat Penelitian 10

E. Definisi Operasional..... 11

F. Sistematika Pembahasan 12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... 14

A. Penelitian Terdahulu 14

B. Kerangka Teori..... 23

1. Alat Kontrasepsi..... 23

2. Kenakalan Remaja 33

3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2024 Tentang Kesehatan 41

BAB III METODE PENELITIAN 44

A. Jenis Penelitian..... 44

B. Pendekatan Penelitian 45

C. Sumber Data..... 45

D. Metode Pengumpulan Data 46

E. Metode Pengolahan Data 47

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 50

A. Implementasi Penyediaan Alat Kontrasepsi Untuk Usia Sekolah dan Remaja Pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Kesehatan……...50

B. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Penyediaan Alat Kontrasepsi Bagi Usia Sekolah dan Remaja Perspektif Ulama dan Praktisi Kesehatan 55

BAB V PENUTUP..... 68

A. Kesimpulan 68

B. Saran..... 69

DAFTAR PUSTAKA..... 70

LAMPIRAN-LAMPIRAN 77

SURAT IZIN PENELITIAN..... 80

PEDOMAN WAWANCARA..... 81

HASIL CEK PLAGIASI 83

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 84

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Konferensi Internasional Kependudukan dan Pembangunan (*Internasional Conference on Population and Development* atau ICPD), kesehatan reproduksi termasuk suatu keadaan kesejahteraan fisik, mental, dan sosial yang stabil, bukan hanya tidak adanya penyakit atau kelemahan, tetapi juga semua hal yang berkaitan dengan sistem reproduksi, termasuk fungsi dan prosesnya.[1] Kesehatan reproduksi juga termasuk salah satu dari aspek yang penting dalam pembangunan kesehatan dalam masyarakat.

Tantangan mengenai kesehatan reproduksi terutama yang berkaitan dengan usia sekolah dan remaja mencakup hingga tingginya angka kehamilan yang tidak direncanakan atau diinginkan, risiko Infeksi Menular Seksual (IMS), juga dampak sosial ekonomi yang bisa mempengaruhi masa depan mereka nantinya. Hubungan seks yang dilakukan kalangan remaja termasuk salah satu masalah yang menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Muncul dugaan mengenai kecenderungan dari remaja

[1] Yuce Nilasari, "Pengaruh Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Remaja Dengan Metode Ceramah Terhadap Pengetahuan dan Sikap Pada Siswa SMKN 1 Poncol Kabupaten Magetan," (Skripsi, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bhakti Husada Mulia Madiun, 2019), http://repository.stikes-bhm.ac.id/626/1/1.pdf

melakukan hubungan seks semakin meningkat, bukan hanya di kota-kota besar melainkan juga di kota-kota kecil.[2]

Sesuai data yang ditemukan oleh *United Nations Population Fund* (UNFPA) pada tahun 2015, secara global ada sekitar 12 juta remaja berusia 15-19 tahun dan sekitar 777 ribu remaja yang berusia dibawah 15 tahun melahirkan per tahunnya. Seperti yang dilaporkan Susenas 2017, dua dari tiga perempuan yang menikah sebelum usia 18 tahun memiliki kehamilan pertama mereka. Menurut data Indeks Pembangunan Pemuda Indonesia (2019), persentase remaja yang hamil pada tahun 2018 sebesar 16,67%, sementara proporsi perempuan usia 10-19 tahun yang pernah hamil sebanyak 58,8%, dan di Indonesia sekitar 25,2% perempuan sedang hamil pada tahun 2018 menurut Riskesdas. Pada tahun 2018 aborsi di pulau Jawa mencapai angka 1.698.230, dengan angka ini tingkat aborsi di Pulau Jawa mencapai 42,5 aborsi per 1000 perempuan berusia 15-49 tahun.[3]

Pada tahun 2015-2019, sebanyak 61% dari kehamilan tidak diinginkan berakhir dengan aborsi. Dapat ditunjukkan dari data tersebut bahwa terdapat 73,3 juta aborsi setiap tahunnya, yang setara dengan adanya 39 aborsi per 1.000 perempuan usia 15-49 tahun. Dari angka tersebut, juga dapat dihitung bahwa tiga dari 10 kehamilan berakhir dengan aborsi.[4]

---

[2] Anisa Putri Alifah, Nurliana Cipta Apsari, Budi Muhammad Taffazani, "Faktor yang Mempengaruhi Remaja Hamil di Luar Nikah," *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, no. 3(2021): 530 https://jurnal.unpad.ac.id/jppm/article/view/38077/pdf

[3] Maidina Rahmawati dan Adhigama Budiman, *Kerangka Hukum tentang Aborsi Aman di Indonesia 2023* (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2023), 9 https://icjr.or.id/wp-content/uploads/2023/03/2023-Kerangka-Hukum-tentang-Aborsi-Aman-di-Indonesia-2023-2.docx.pdf

[4] Rahmawati dan Adhigama Budiman, *Kerangka Hukum tentang Aborsi Aman di Indonesia 2023*, 5

Akibatnya, Indonesia berada di peringkat kedua di negara-negara ASEAN untuk perkawinan anak tertinggi karena tren kehamilan remaja. Di Jawa Barat pada 2019, sebanyak 21.499 remaja usia 16-19 tahun menikah, dengan 56,92% pernah hamil, dan 26,87% sedang hamil. Sedangkan, di Jawa Timur, sebanyak 302.684 orang mengajukan dispensasi perkawinan, dengan proporsi perempuan usia 10-19 tahun pernah hamil sebanyak 52,33%, dan 22,02% sedang hamil.[5] Pengadilan Tinggi Agama Semarang Jawa Tengah juga mencatat ada 11.392 kasus dispensasi nikah di Jawa Tengah selama tahun 2022, yang sebagian besarnya disebabkan hamil di luar nikah.[6]

Angka puluhan ribu tersebut berasal dari permohonan dispensasi nikah yang diterima Pengadilan Agama. Menurut data yang diterima Komnas Perempuan dari Badan Peradilan Agama menunjukkan bahwa pada tahun 2020, lebih dari 64 ribu permohonan dispensasi nikah yang dikabulkan oleh hakim. Data terbaru pada tahun 2022 menunjukkan bahwa hakim telah mengabulkan 52.338 dispensasi nikah, dengan jumlah tertinggi, 29.4%, atau 15 ribu yang berasal dari Jawa Timur. Kehamilan tidak diinginkan (KTD) tersebut merupakan kehamilan yang tidak direncanakan. Di Indonesia, angka kehamilan yang tidak direncanakan (KTD) pada perempuan berusia 15 hingga 49 tahun mencapai 40% dari total kehamilan

[5] Media Indonesia, ”Fakta Miris Hamil di Luar Nikah,” *Media Indonesia*, 17 Maret 2022, diakses 05 Agustus 2024, https://epaper.mediaindonesia.com/detail/fakta-miris-hamil-di-luar-nikah

[6] Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, ” Kurniasih: Kasus Anak Hamil di Luar Nikah Sudah Darurat,” *Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia*, 02 Februari 2023, diakses 05 Agustus 2024, https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/43062/t/Kurniasih%3A+Kasus+Anak+Hamil+di+Luar+Nikah+Sudah+Darurat

per tahun yang mencapai sekitar 4,8 juta kehamilan, dan 40% dari KTD ini berakhir dengan aborsi, hal tersebut sesuai dengan data dari Guttmacher Institute, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang mendukung peningkatan kesehatan seksual.[7]

Menanggapi fenomena diatas, baru-baru ini pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Kesehatan. Dalam peraturan tersebut, ada salah satu pasal yang menjelaskan mengenai penyediaan alat kontrasepsi bagi anak usia sekolah dan remaja. Hal tersebut terdapat dalam Pasal 103 ayat (1), (2), (3), (4) dan ayat (5) yang bunyinya bahwa: (1) Upaya Kesehatan sistem reproduksi usia sekolah dan remaja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) huruf b paling sedikit berupa pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi, serta Pelayanan Kesehatan reproduksi. (2) Pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mengenai: a. sistem, fungsi, dan proses reproduksi; b. menjaga kesehatan reproduksi; c. perilaku seksual berisiko dan akibatnya; d. keluarga berencana; e. melindungi diri dan mampu menolak hubungan seksual; dan f. pemilihan media hiburan sesuai usia anak. (3) Pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan melalui bahan ajar atau kegiatan belajar mengajar di sekolah dan kegiatan lain di luar sekolah. (4) Pelayanan

[7] KumpuranNEWS, "Naik Drastis Remaja Hamil di Luar Nikah," *Kumparan*, 24 Juli 2023, diakses 05 Agustus 2024, https://kumparan.com/kumparannews/naik-drastis-remaja-hamil-di-luar-nikah-20r0gOfYMuG/full

Kesehatan reproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi: a. deteksi dini penyakit atau skrining; b. pengobatan; c. rehabilitasi; d. konseling; dan e. penyediaan alat kontrasepsi. (5) Konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d dilaksanakan dengan memperhatikan privasi dan kerahasiaan, serta dilakukan oleh Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan, konselor, dan/atau konselor sebaya yang memiliki kompetensi sesuai dengan kewenangannya.[8]

Seperti penjelasan pasal beserta ayat-ayatnya di atas, bahwa dalam pasal tersebut dijelaskan mengenai edukasi kesehatan reproduksi bagi usia sekolah dan remaja. Edukasi tersebut diberikan dengan cara komunikasi, informasi, dan juga dapat diberikan melalui bahan ajar atau kegiatan belajar mengajar di sekolah maupun kegiatan lain di luar sekolah. Pada ayat (4) poin e, di situ menjelaskan bahwa salah satu pelayanan kesehatan reproduksi bagi usia sekolah dan remaja paling tidak meliputi penyediaan alat kontrasepsi. Pada ayat (4) poin e, dalam poin tersebut menjelaskan bahwa salah satu pelayanan kesehatan reproduksi bagi usia sekolah dan remaja paling tidak meliputi penyediaan alat kontrasepsi. Poin e pada ayat (4) tersebut yang kemudian menjadi perdebatan di kalangan masyarakat hingga tokoh agama mengenai maksud dari ditulisnya poin tersebut dalam pasal 103 ayat (4). Dikeluarkannya Peraturan Pemerintah tersebut, kemungkinan terbesar adalah untuk menanggapi fenomena diatas yang banyak terjadi pada anak usia sekolah dan remaja dengan tujuan penyediaan

[8] Pasal 103 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan.

alat kontrasepsi bagi anak usia sekolah agar tidak terjadi banyak kasus hamil diluar nikah dan juga aborsi dikarenakan kehamilan yang tidak diinginkan.[9]

Terdapat beberapa tanggapan dan komentar mengenai poin yang terdapat dalam pasal tersebut. Menurut Abdul Fikri Faqih, Wakil ketua Komisi X DPR RI (2014-2019), menurutnya, poin tersebut perlu diperbaiki bahkan perlu di hilangkan poin e dalam ayat (4) tersebut, selanjutnya ia menyampaikan bahwa pasal tersebut memang utamanya dijadikan edukasi dengan hanya menggunakan poin-poin yang terdapat pada Pasal 103 ayat (4) tanpa menyertakan poin e. Apabila poin e tetap dicantumkan, maka poin tersebut dapat disalah artikan bahwa pemerintah menyediakan alat kontrasepsi bagi anak usia sekolah dan remaja. Menurutnya, mengenai poin e, apabila tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai maksud dari poin e, maka poin tersebut perlu di perbaiki.[10]

Setara dengan pendapat Abdul Fikri Faqih, Sukaryo Teguh Santoso, Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan, dan Informasi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), juga sepakat dengan penjelasan Wakil Ketua Komisi X DPR RI tersebut mengenai anak usia sekolah dan remaja yang terpenting adalah edukasinya terhadap reproduksi, juga tentang risikonya seperti apa. Ia juga menerangkan bahwa

---

[9] Komnas Perempuan, ”Pernyataan Sikap Komnas Perempuan tentang Ketentuan Penyediaan Alat Kontrasepsi Bagi Anak Usia Sekolah dan Remaja dalam PP No. 28 Tahun 2024 Tentang Kesehatan,” *Komnas Perempuan*, 15 Agustus 2024, diakses 05 Oktober 2024, https://komnasperempuan.go.id/pernyataan-sikap-detail/pernyataan-sikap-komnas-perempuan-tentang-ketentuan-penyediaan-alat-kontrasepsi-bagi-anak-usia-sekolah-dan-remaja-dalam-pp-no-28-tahun-2024-tentang-kesehatan

[10] Abdul Fikri Faqih, “Pelajar Diberi Kontrasepsi, Dibuat untuk Dorong Kesehatan Sistem Reproduksi,” *SINDONews*, 05 Agustus 2024, diakses pada 06 Agustus 2024, https://www.youtube.com/watch?v=5feYAbNtbGQ

dalam Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), penggunaan alat kontrasepsi sangat tegas diperuntukan bagi pasangan usia subur atau pasangan suami istri yang digunakan untuk mengatur jarak kelahiran bayi sehingga nantinya bayi dan keluarganya sehat serta bahagia. Selanjutnya, ia berargumen bahwa pemberian alat kontrasepsi merupakan bentuk layanan kesehatan reproduksi. Pemasangan alat kontrasepsi tersebut dilakukan oleh tenaga ahli setelah melakukan konseling dengan pihak yang terkait. Peraturan Pemerintah tersebut perlu dijelaskan dengan baik per poinnya, agar tidak disalah pahami oleh masyarakat.[11]

Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji, menyampaikan pendapat bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Pasal 103 ayat (4) poin e tersebut perlu dicabut karena dapat merusak masa depan anak-anak Indonesia. Jika Peraturan Pemerintah tersebut tetap diberlakukan, kekerasan seksual dan pornografi akan terjadi pada anak-anak di lembaga pendidikan. Selain itu, JPPI juga menolak untuk penyediaan alat kontrasepsi kepada anak-anak sekolah. JPPI berpendapat kebutuhan anak usia sekolah yang paling utama adalah pengetahuan tentang kesehatan reproduksi, bukan untuk penggunaan alat kontrasepsi. Menurut JPPI, penyediaan alat kontrasepsi yang salah tempat dapat menyebabkan banyak kasus penyalahgunaan alat kontrasepsi pada anak, hingga pada akhirnya akan menyebabkan kasus kekerasan

[11] Sukaryo Teguh Santoso, SINDONews, "Pelajar Diberi Kontrasepsi, Dibuat untuk Dorong Kesehatan Sistem Reproduksi," *SINDONews*, 05 Agustus 2024, diakses pada 06 Agustus 2024, https://www.youtube.com/watch?v=5feYAbNtbGQ

seksual pada anak. Terkait penguatan pendidikan kesehatan reproduksi di sekolah, anak-anak usia sekolah harusnya lebih diarahkan fokusnya pada proses pendidikan reproduksi, bukan untuk melakukan penggunaan aktif alat kontrasepsi. Apabila dilihat dari usia mereka, anak usia sekolah belum bisa dianggap sah untuk memberikan persetujuan seksual (*age of consent*).[12]

Selaras dengan pernyataan JPPI, Achmad Zuhri, Wakil Ketua Pimpinan Pusat Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (Pergunu), juga mendesak pemerintah untuk segera melakukan revisi dan peninjauan ulang Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 dengan melibatkan organisasi keagamaan, ahli pendidikan, dan tokoh masyarakat. Ia menyimpulkan bahwa peraturan yang mengatur pemberian alat kontrasepsi kepada siswa tidak mencerminkan prinsip-prinsip agama Islam, yang merupakan dasar moral dan spiritual negara Indonesia. Selain itu, pemerintah seharusnya menggunakan skema atau rancangan pencegahan dengan melalui penguatan mengenai nilai moralitas dan juga edukasi positif tanpa harus memberikan dan menyediakan alat kontrasepsi.[13] Melihat dari pendapat yang dipaparkan di atas tentang penyediaan alat kontrasepsi bagi usia sekolah dan remaja, dapat ditarik kesimpulan bahwa terjadi kontroversi atas adanya Pasal 103 ayat (4) poin e. Menurut sumber yang disebut diatas, poin tersebut

[12] Ubaid Matraji, "Penyediaan Alat Kontrasepsi di Sekolah Dinilai Bukan Melindungi, Tapi Merusak Anak," *NU Online*, 06 Agustus 2024, diakses pada 06 Agustus 2024, https://www.nu.or.id/nasional/penyediaan-alat-kontrasepsi-di-sekolah-dinilai-bukan-melindungi-tapi-merusak-anak-g2dui

[13] Achmad Zuhri, "Penyediaan Alat Kontrasepsi di Sekolah Dinilai Bukan Melindungi, Tapi Merusak Anak," *NU Online*, 06 Agustus 2024, diakses pada 06 Agustus 2024, https://www.nu.or.id/nasional/penyediaan-alat-kontrasepsi-di-sekolah-dinilai-bukan-melindungi-tapi-merusak-anak-g2dui

sebaiknya dihapus, karena dinilai poin e yang terdapat pada ayat (4) Pasal 103 dapat disalah artikan bagi masyarakat dan rentan terjadi kekerasan seksual.

Pemaparan diatas menjadi atensi bagi penulis untuk menganalisis mengenai pendapat dari ulama dan praktisi kesehatan yang pastinya terdapat pro kontra mengenai poin dalam pasal tersebut. Maka, peneliti tertarik untuk menganalisis atau meneliti mengenai "Implementasi Penyediaan Alat Kontrasepsi Untuk Usia Sekolah dan Remaja Pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Kesehatan Perspektif Praktisi Kesehatan dan Ulama".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi penyediaan alat kontrasepsi untuk usia sekolah dan remaja pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Kesehatan?
2. Bagaimana penyediaan alat kontrasepsi untuk usia sekolah dan remaja dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan perspektif ulama dan praktisi kesehatan?

C. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan implementasi penyediaan alat kontrasepsi untuk usia sekolah dan remaja pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Kesehatan.

2. Menganalisis penyediaan alat kontrasepsi bagi usia sekolah dan remaja dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan perspektif ulama dan praktisi kesehatan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat atau kegunaan dari penelitian ini dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis:

1. Manfaat Teoritis

   Secara teoritis manfaat atau kegunaan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam menambah khazanah keilmuan bagi para pembaca dan tentunya diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dalam bidang Hukum Keluarga. Hasil dari penelitian ini juga nantinya diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk memperkaya bahan bacaan dan dapat menjadi bahan diskusi bagi mahasiswa maupun masyarakat. Selain itu, diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna bagi penulis untuk penelitian-penelitian selanjutnya atau penelitian lain di kemudian hari sebagai tindak lanjut dari penelitian yang akan dilakukan.

2. Manfaat Praktis

   Penelitian ini diharapkan membawa manfaat bagi penulis dan pembaca pada umumnya untuk menambah pengetahuan, keilmuan dan wawasan dalam mengkaji permasalahan penyediaan alat kontrasepsi bagi anak usia sekolah dan remaja yang kemudian akan dilihat dari perspektif ulama dan praktisi kesehatan mengenai poin yang terdapat dalam

peraturan tersebut. Penelitian ini diharapkan menjadi salah satu aspek yang dikaji oleh pemangku kebijakan. Penelitian ini bisa menjadi salah satu wacana atau kajian bagi penulis selanjutnya untuk dikaji atau dikritisi, agar kajian tentang pemeliharaan keturunan (dengan berbagai kebijakan terkait) semakin komprehensif.

E. Definisi Operasional

1. Alat Kontrasepsi

   Alat kontrasepsi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan alat yang digunakan untuk mencegah kehamilan berupa obat pencegah kehamilan seperti spiral, kondom, dan pil anti hamil.[14]

2. Usia Sekolah dan Remaja

   Anak usia sekolah menurut WHO (*World Health Organization*) merupakan anak-anak yang berusia antara 7-15 tahun.[15] Kemudian, remaja menurut Kamus Besar Bahas Indonesia (KBBI) adalah masa yang berlangsung antara usia 12-18 tahun, yang telah melewati masa anak-anak menuju masa kedewasaan, tetapi belum mencapai kematangan jiwa.

---

[14] KBBI Kbbi, "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)," Kementerian Pendidikan dan Budaya, 2016.

[15] Oktaria Rina, "Systematic Review: Intervensi Pendidikan Gizi Terhadap Body Mass Index (Bmi) Pada Anak Usia Sekolah Dengan Obesitas"(Thesis, Universitas Andalas, 2020), http://scholar.unand.ac.id/65448/

F. Sistematika Pembahasan

Agar penyusunan skripsi ini lebih terarah dan sistematis, maka peneliti secara umum menguraikannya menjadi empat bab, yaitu:

Bab I (pertama). Pendahuluan yang di dalamnya terdapat penjelasan sekilas atau gambaran awal mengenai penelitian. Pendahuluan ini berisi latar belakang atau kronologi permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan yang berisi gambaran umum mengenai penelitian yang dibahas.

Bab II (kedua). Tinjauan Pustaka berisi penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini untuk membandingkan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu. Dilanjutkan dengan landasan teori yang berisi tinjauan umum yang membahas mengenai penyediaan alat kontrasepsi untuk usia sekolah dan remaja.

Bab III (ketiga). Metode Penelitian yang dimana dalam hal ini peneliti akan mengulas kembali isi yang ada di dalamnya, seperti jenis penelitian, pendekatan penelitian, metode penelitian, metode pengolahan data serta kesimpulan. Metode ini diperlukan untuk mengarahkan penulis pada bab selanjutnya dalam penelitian, agar mengetahui metode apa yang harus digunakan.

Bab IV (keempat). Hasil Penelitian dan Analisis yang disajikan dalam bentuk data-data yang telah diperoleh dari sumber data, yang mana kemudian dilanjutkan dengan proses analisis sehingga akan didapat jawaban atas permasalahan yang diangkat oleh peneliti.

Bab V (kelima). Penutup yang mana merupakan kesimpulan serta uraian secara singkat mengenai jawaban dari permasalahan yang disajikan dalam bentuk poin-poin. Pada bab ini juga terdapat saran-saran yang akan memuat anjuran akademik bagi lembaga ataupun peneliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan untuk menemukan perbedaan maupun persamaan dari beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya sebagai bahan pertimbangan dan pijakan dalam penelitian. Terkait dengan penelitian terdahulu, berikut peneliti paparkan beberapa penelitian terdahulu yang ditemukan oleh peneliti:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Noviana Hartika Sari mahasiswa Universitas Lampung yang diajukan sebagai skripsi pada tahun 2016 dengan judul ”Hubungan Pengetahuan Ibu Dengan Penggunaan Alat Kontrasepsi IUD Di Puskesmas Payung Rejo Kabupaten Lampung Tengah”. Jenis penelitian tersebut adalah penelitian tersebut menggunakan metode observasional analitik dengan pendekatan *cross sectional*.[16]

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah terdapat pada pembahasan alat kontrasepsi. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah penelitian tersebut membahas mengenai hubungan tingkat pengetahuan ibu terhadap penggunaan kontrasepsi IUD di Puskesmas Payung Rejo Kabupaten Lampung Tengah. Sedangkan penelitian ini membahas mengenai penyediaan alat kontrasepsi bagi usia

[16] Noviana Hartika Sari, ”Hubungan Pengetahuan Ibu Dengan Penggunaan Alat Kontrasepsi IUD Di Puskesmas Payung Rejo Kabupaten Lampung Tengah,”(Skripsi, Universitas Lampung, 2016), http://digilib.unila.ac.id/22977/18/SKRIPS%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf

sekolah yang terdapat di dalam Pasal 103 ayat (4) poin e Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 yang kemudian dianalisis menggunakan pendapat dari ulama dan praktisi kesehatan.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Ummi Yana mahasiswa Institut Kesehatan Helvetia Medan yang diajukan sebagai skripsi pada tahun 2018 dengan judul ”Faktor Yang Mempengaruhi Rendahnya Minat Ibu Terhadap Pemilihan Alat Kontrasepsi Intra Uterine Device (IUD) Di Puskesmas Padang Bulan Tahun 2018”. Penelitian ini bersifat survei analitik dengan pendekatan *cross sectional*.[17]

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada pembahasan mengenai alat kontrasepsi. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah penelitian tersebut membahas mengenai faktor yang mempengaruhi rendahnya minat ibu terhadap pemilihan alat kontrasepsi IUD di Puskesmas Padang Bulan Medan pada tahun 2018. Sedangkan penelitian ini membahas mengenai maksud dari penyediaan alat kontrasepsi bagi usia sekolah dan remaja yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Kesehatan.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Isna Fitrotul Amaliah mahasiswa Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang diajukan sebagai skripsi pada tahun 2022 dengan judul “Dampak

---

[17] Ummi Yana , “ Faktor Yang Mempengaruhi Rendahnya Minat Ibu Terhadap Pemilihan Alat Kontrasepsi Intra Uterine Device (IUD) Di Puskesmas Padang Bulan Tahun 2018,”(Skripsi, Institut Kesehatan Helvetia, 2018), http://repository.helvetia.ac.id/id/eprint/1587/7/SKRIPSI%20SISTEMATIKA%20UMMI%20YANA.pdf

Penggunaan Alat Kontrasepsi Terhadap Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Pliken Kec. Kembaran Kab. Banyumas)". Jenis penelitian tersebut adalah penelitian lapangan atau *field research* dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif.[18]

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada topik pembahasan alat kontrasepsi. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah penelitian tersebut membahas mengenai dampak dari penggunaan alat kontrasepsi terhadap pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dan menggunakan perspektif hukum islam. Sedangkan penelitian ini membahas mengenai penyediaan alat kontrasepsi untuk anak usia sekolah dan remaja yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan dan menggunakan perspektif atau pandangan ulama dan praktisi kesehatan terkait peraturan yang membahas mengenaii penyediaan alat kontrasepsi tersebut.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Hery Aryanti, Luh Seri Ani, dan I Nyoman Mangku Karmaya mahasiswa Universitas Udayana yang diajukan sebagai jurnal pada tahun 2014 dengan judul "Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Penggunaan Kontrasepsi pada Wanita Kawin

[18] Isna Fitrotul Amaliah, "Dampak Penggunaan Alat Kontrasepsi Terhadap Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Pliken Kec. Kembaran Kab. Banyumas)," (Skripsi, Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022), https://repository.uinsaizu.ac.id/12947/2/ISNA%20FITROTUL%20AMALIAH_DAMPAK%20PENGGUNAAN%20ALAT%20KONTRASEPSI%20TERHADAP%20PEMENUHAN%20HAK%20DAN%20KEWAJIBAN%20SUAMI%20ISTRI%20PERSPEKTIF%20HUKUM%20ISLAM.pdf

Usia Dini di Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur". Penelititan ini adalah penelitian kuantitatif *cross-sectional*.[19]

Persamaan penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah sama-sama membahas mengenai alat kontrasepsi. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah penelitian tersebut mebahas mengenai faktor yang terkait dengan penggunaan kontrasepsi pada wanita kawin usia dini di Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur. Sedangkan penelitian ini membahas mengenai penyediaan alat kontrasepsi bagi usia sekolah dan remaja yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Kesehatan dan dianalisis menggunakan pendapat dari ulama dan praktisi kesehatan.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Siti Maryam mahasiswa Universitas Tulungagung yang diajukan sebagai jurnal pada tahun 2015 dengan judul "Pengaruh Karakteristik Dan Mitos Pasangan Usia Subur (PUS) Tentang Kontrasepsi Terhadap Penggunaan Kontrasepsi Di Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung Tahun 2014". Model penelitian yang digunakan adalah metode survey analitik dengan pendekatan observasional.[20]

Persamaan penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah sama-sama membahas mengenai alat kontrasepsi. Sedangkan perbedaan

[19] Hery Aryanti, Luh Seri Ani, dan I Nyoman Mangku Karmaya, "Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Penggunaan Kontrasepsi pada Wanita Kawin Usia Dini di Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur," *Public Health and Preventive Medicine Archive*, no. 2(2014).
[20] Siti Maryam, "Pengaruh Karakteristik Dan Mitos Pasangan Usia Subur (PUS) Tentang Kontrasepsi Terhadap Penggunaan Kontrasepsi Di Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung Tahun 2014," *Bonoworo*, no. 2(2015).

penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah penelitian tersebut membahas mengenai pengaruh karakteristik dan mitos pasangan usia subur terhadap penggunaan alat kontrasepsi. Sedangkan penelitian ini membahas mengenai peraturan tentang penyediaan alat kontrasepsi untuk anak usia sekolah dan remaja yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan.

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh Zahrotul Musyayadah, Ika Ratna Hidayati, dan Rizka Novia Atmadani mahasiswa Universitas Muhamadiyah Malang yang diajukan sebagai jurnal pada tahun 2021 dengan judul ”Hubungan Pengetahuan dan Sikap Wanita Usia Subur terhadap Pemakaian Alat Kontrasepsi Hormonal Suntik di Puskesmas Kecamatan Lowokwaru, Malang”. Penelitian ini bersifat observasional analitik dengan pendekatan studi *cross-sectional*.[21]

Persamaan penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah mengenai alat kontrasepsi. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah penelitian tersebut membahas mengenai pengetahuan dan sikap wanita usia subur terhadap pemakaian alat kontrasepsi hormonal suntik. Sedangkan penelitian ini membahas mengenai penyediaan alat kontrasepsi untuk anak usia sekolah dan remaja yang terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan.

[21] Zahrotul Musyayadah, Ika Ratna Hidayati, dan Rizka Novia Atmadani, “Hubungan Pengetahuan dan Sikap Wanita Usia Subur terhadap Pemakaian Alat Kontrasepsi Hormonal Suntik di Puskesmas Kecamatan Lowokwaru, Malang,” *MyJM*, no. 2(2021).

Berikut gambaran tabel untuk lebih memudahkan dan memahami penelitian terdahulu:

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Noviana Hartika Sari (2016)	Hubungan Pengetahuan Ibu Dengan Penggunaan Alat Kontrasepsi IUD Di Puskesmas Payung Rejo Kabupaten Lampung Tengah	Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah terdapat pada pembahasan alat kontrasepsi.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah penelitian tersebut membahas mengenai hubungan tingkat pengetahuan ibu terhadap penggunaan kontrasepsi IUD di Puskesmas Payung Rejo Kabupaten Lampung Tengah. Sedangkan penelitian ini membahas mengenai penyediaan alat kontrasepsi bagi usia sekolah yang terdapat di dalam Pasal 103 ayat (4) poin e Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 yang kemudian dianalisis menggunakan pendapat dari ulama dan praktisi kesehatan.
2	Ummi Yana (2018)	Faktor Yang Mempengaruhi Rendahnya Minat Ibu Terhadap	Persamaan penelitian tersebut dengan	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah

		Pemilihan Alat Kontrasepsi Intra Uterine Device (IUD) Di Puskesmas Padang Bulan Tahun 2018	penelitian ini terletak pada pembahasan mengenai alat kontrasepsi.	penelitian tersebut membahas mengenai faktor yang mempengaruhi rendahnya minat ibu terhadap pemilihan alat kontrasepsi IUD di Puskesmas Padang Bulan Medan pada tahun 2018. Sedangkan penelitian ini membahas mengenai maksud dari penyediaan alat kontrasepsi bagi usia sekolah dan remaja yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Kesehatan.
3	Isna Fitrotul Amaliah (2022)	Dampak Penggunaan Alat Kontrasepsi Terhadap Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Pliken Kec. Kembaran Kab. Banyumas)	Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada topik pembahasan alat kontrasepsi.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah penelitian tersebut membahas mengenai dampak dari penggunaan alat kontrasepsi terhadap pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dan menggunakan perspektif hukum islam. Sedangkan penelitian ini membahas mengenai penyediaan alat

				kontrasepsi untuk anak usia sekolah dan remaja yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan dan menggunakan perspektif atau pandangan ulama dan praktisi kesehatan terkait peraturan yang membahas mengenaii penyediaan alat kontrasepsi tersebut.
4	Hery Aryanti, Luh Seri Ani, dan I Nyoman Mangku Karmaya (2014)	Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Penggunaan Kontrasepsi pada Wanita Kawin Usia Dini di Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur	Persamaan penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah sama-sama membahas mengenai alat kontrasepsi.	Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah penelitian tersebut mebahas mengenai faktor yang terkait dengan penggunaan kontrasepsi pada wanita kawin usia dini di Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur. Sedangkan penelitian ini membahas mengenai penyediaan alat kontrasepsi bagi usia sekolah dan remaja yang terdapat dalam Peraturan

				Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Kesehatan dan dianalisis menggunakan pendapat dari ulama dan praktisi kesehatan.
5	Siti Maryam (2015)	Pengaruh Karakteristik Dan Mitos Pasangan Usia Subur (PUS) Tentang Kontrasepsi Terhadap Penggunaan Kontrasepsi Di Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung Tahun 2014	Persamaan penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah sama-sama membahas mengenai alat kontrasepsi.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah penelitian tersebut membahas mengenai pengaruh karakteristik dan mitos pasangan usia subur terhadap penggunaan alat kontrasepsi. Sedangkan penelitian ini membahas mengenai peraturan tentang penyediaan alat kontrasepsi untuk anak usia sekolah dan remaja yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan.
6	Zahrotul Musyayadah, Ika Ratna Hidayati, Rizka Novia Atmadani (2021)	Hubungan Pengetahuan dan Sikap Wanita Usia Subur terhadap Pemakaian Alat Kontrasepsi Hormonal Suntik di Puskesmas	Persamaan penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah mengenai	Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah penelitian tersebut membahas mengenai pengetahuan dan

		Kecamatan Lowokwaru, Malang	alat kontrasepsi.	sikap wanita usia subur terhadap pemakaian alat kontrasepsi hormonal suntik. Sedangkan penelitian ini membahas mengenai penyediaan alat kontrasepsi untuk anak usia sekolah dan remaja yang terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan.

B. Kerangka Teori

1. Alat Kontrasepsi

a. Pengertian Alat Kontrasepsi

Kontrasepsi terdiri dari dua kata, yaitu "kontra" yang berarti melawan atau mencegah, dan "konsepsi" yang merujuk pada usaha untuk mencegah kehamilan akibat hubungan seksual. Dengan demikian, kontrasepsi bertujuan untuk mencegah kehamilan dan kelahiran, serta berperan dalam mengurangi risiko kematian dan penyakit yang berkaitan dengan kehamilan, sehingga menjadi aspek penting dalam kesehatan reproduksi.[22] Menurut Wikjosastro, istilah kontrasepsi berasal

[22] Malinda Wulan Safitri, ‹‹Analisis Determinan Pemilihan Alat Kontrasepsi Akseptor KB

dari kata "kontra" yang berarti mencegah, dan "konsepsi" berarti menghalangi pertemuan antara sel telur dan sel sperma yang dapat menyebabkan kehamilan. Dalam konteks ini, kontrasepsi berupaya untuk mencegah ovulasi, menonaktifkan sperma, atau menghalangi pertemuan antara sel telur dan sel sperma.[23]

Pengertian mengenai alat kontrasepsi juga dijelaskan dalam Peraturan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat Dan Obat Kontrasepsi Bagi Pasangan Usia Subur Dalam Pelayanan Keluarga Berencana yang terdapat pada Pasal 1 ayat (1) bahwa alat dan obat kontrasepsi adalah alat dan obat yang dipergunakan dalam pelayanan program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana yang diperuntukkan bagi pasangan usia subur.[24] Kontrasepsi berperan dalam mencegah ovulasi, menghambat produksi lendir serviks, menciptakan kondisi di dinding rahim yang tidak siap untuk pembuahan, serta menghalangi pertemuan antara sel telur dan sperma.[25]

Kelurahan Wiyung Surabaya,›› *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Ilmu Sosial (SNIIS)*, (Surabaya: Universitas Negeri Surabaya, 2023), 960, diakses pada 09 September 2024, https://proceeding.unesa.ac.id/index.php/sniis/article/view/873/335

[23] Hanifa Wiknjosastro, *Ilmu Kebidanan* (Jakarta: Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo, 2005), 204.

[24] Pasal 1 ayat 1 Peraturan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat Dan Obat Kontrasepsi Bagi Pasangan Usia Subur Dalam Pelayanan Keluarga Berencana.

[25] Faridatuz Zakiyah, "Gambaran Efek Samping Penggunaan Kontrasepsi Hormonal: Literature Review"(Skripsi, Universitas Muhamadiyah Semarang, 2020), http://repository.unimus.ac.id/4402/

Alat kontrasepsi juga berfungsi dalam mengurangi risiko melahirkan anak pada usia yang terlalu muda atau terlalu tua. Jika perempuan yang sudah lanjut usia atau belum mengalami menopause berhubungan intim tanpa menggunakan kontrasepsi, ada kemungkinan mereka bisa hamil. Selain itu, wanita yang melahirkan di atas usia 35 tahun memiliki risiko tinggi yang dapat berujung pada kematian..[26]

b. Tujuan Penggunaan Alat Kontrasepsi

Tujuan penggunaan alat kontrasepsi adalah untuk mengatur jarak kelahiran sehingga dapat menghasilkan keluarga yang sehat dan sejahtera, membatasi jumlah kelahiran baru, dan mengatur atau mengendalikan peningkatan jumlah penduduk yang terus bertambah. Penggunaan alat kontrasepsi sangat penting untuk digunakan agar dapat menghindari kasus kehamilan yang tidak diinginkan, kehamilan yang tidak diinginkan sering terjadi di sekitar kita, dan kebanyakan dari mereka memerlukan tindakan aborsi yang berdampak pada kesehatan ibu. Kasus kehamilan yang tidak diinginkan tersebut dapat dihindari dengan menggunakan alat kontrasepsi untuk mengontrol jarak kelahiran.[27]

Kemudian, penggunaan alat kontrasepsi juga dapat membantu tumbuh kembang anak. Anak-anak, terutama selama masa pertumbuhan mereka, dapat mendapat perhatian dan kasih sayang yang lebih besar

---

[26] Mulya Sari, ”Pelayanan KB,” *bkkbn*, 30 Mei 2017, diakses 12 Agustus 2024, https://kampungkb.bkkbn.go.id/kampung/1381/intervensi/45128/pelayanan-kb

[27] Mulya Sari, ”Pelayanan KB,” *bkkbn*, 30 Mei 2017, diakses 12 Agustus 2024, https://kampungkb.bkkbn.go.id/kampung/1381/intervensi/45128/pelayanan-kb

dari kedua orang tuanya. Selain itu, ibu dapat memaksimalkan jumlah air susu ibu (ASI) yang diberikan kepada bayinya.[28] Selanjutnya, penggunaan alat kontrasepsi juga dapat meningkatkan kualitas keluarga, alat kontrasepsi digunakan untuk menghentikan kehamilan atau mengurangi jarak kelahiran. Dengan demikian, penggunaan alat kontrasepsi alat kontrasepsi dapat menurunkan risiko kematian ibu dan bayi akibat jarak kelahiran yang terlalu dekat atau terlalu sering. Dengan mengatur jarak antar kelahiran anak atau jumlah kelahiran, dapat meningkatkan kualitas keluarga yang baik, terutama dalam aspek ekonomi keluarga.[29]

Di Indonesia, para ahli kandungan telah mendirikan Program Keluarga Berencana (KB) sejak tahun 1950-an untuk menghentikan tingkat kematian ibu dan bayi yang tinggi.[30] Terdapat 2 tujuan dibuatnya program Keluarga Bencana (KB) yaitu tujuan umum dan khusus. Tujuan umum dari program KB adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak dalam rangka mewujudkan Normal Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera (NKKBS), sehingga menjadi dasar terwujudnya masyarakat yang sejahtera dengan mengendalikan kelahiran sekaligus menjamin

---

[28] Fadhli Rizal Makarim, ”KB (Keluarga Berencana),” *halodoc*, diakses pada 12 Agustus 2024, https://www.halodoc.com/kesehatan/kb-keluarga-berencana?srsltid=AfmBOop0OGnzXPRADMrzVFH3aaSpM8CJ5BhuVcafP1j7-pXBwpRwZW0w

[29] Kemenkes, ”Pentingnya Penggunaan Alat Kontrasepsi,” *Kemenkes*, 11 Agustus 2018, diakses 12 Agustus 2024, https://ayosehat.kemkes.go.id/pentingnya-penggunaan-alat-kontrasepsi

[30] Fiona Amelia, ”Program KB Nasional Indonesia, Dahulu, Kini & Nanti,” *Klik Dokter*, 19 Juli 2016, diakses 26 Oktober 2024, https://www.klikdokter.com/info-sehat/reproduksi/program-kb-nasional-indonesia-dahulu-kini-amp-nanti?srsltid=AfmBOoo9qvd_ClHYm3yKPaITuuoOD71Wobg5xc7f2bbyNab_Y4LO-lJm

terkendalinya pertambahan penduduk. Di sisi lain, tujuan khusus dari program KB adalah untuk mendorong lebih banyak orang untuk menggunakan alat kontrasepsi, menurunkan angka kelahiran bayi, meningkatkan kesehatan ibu dan anak, dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.[31]

Pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014, terdapat dua jenis metode kontrasepsi yang dijelaskan di dalam Pasal 23 pada peraturan tersebut. Jenis metode kontrasepsi yang dijelaskan dalam pasal tersebut diantaranya yaitu metode kontrasepsi jangka pendek dan metode kontrasepsi jangka panjang. Metode kontrasepsi jangka pendek terdiri dari suntik, pil, dan kondom. Sedangkan, metode kontrasepsi jangka panjang terdiri dari Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR), Alat Kontrasepsi Bawah Kulit atau implan, Metode Operasi Pria (MOP), dan Metode Operasi Wanita (MOW).[32]

Alat kontrasepsi dalam istilah medis digunakan untuk mencegah kehamilan. Ada tindakan pencegahan kehamilan yang dilakukan secara tradisional dan alami seperti *al-'azl* (*coitus intereptus*), dan ada juga yang dilakukan secara kimiawi (medis). *Al-'azl* secara bahasa berarti menunda. Sedangkan menurut istilah *'azl* adalah tindakan suami

[31] BKKBN, "Sosialisasi Tentang Keluarga Berencana," *bkkbn*, 10 Juli 2019, diakses 26 Oktober 2024, https://kampungkb.bkkbn.go.id/kampung/12940/intervensi/111032/sosialisasi-tentang-keluarga-berencana

[32] Pasal 23 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, Serta Pelayanan Kesehatan Seksual.

mengeluarkan sperma di luar kemaluan istrinya saat bersenggama. Tindakan *'azl* ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kehamilan pada sang istri.[33]

Perlu diketahui perbedaan menunda kehamilan dan membatasi kehamilan. Menunda kehamilan berarti mencegah kehamilan sementara, untuk memberikan jarak pada kelahiran sebelumnya. Sedangkan membatasi kehamilan selama-lamanya setelah mendapatkan jumlah anak yang diinginkan.[34] Dalam bukunya, Syaikh Abu bin Shalih bin Hasbullah menyatakan bahwa termasuk 'azl, yaitu alat atau segala macam sarana yang digunakan oleh wanita untuk mencegah kehamilan pada waktu tertentu, seperti pil dan lain sebagiannya. Dengan catatan bahwa langkah pencegahan ini hanya berlaku sementara dan tidak dilakukan karena takut miskin atau rizkinya menjadi sempit.[35]

Mengenai KB atau penggunaan alat kontrasepsi, ada beberapa ulama yang berpendapat mengenai kebolehan KB atau penggunaan alat kontrasepsi. Ulama yang membolehkan adalah Imam Al-Ghazali, Syaikh Al-Hariri. Mereka berpendapat bahwa mengikuti program KB diperbolehkan dengan syarat menjaga kesehatan ibu, menghindari kesulitan ibu, dan untuk menjarangkan anak. Selain itu, mereka berpendapat bahwa perencanaan keluarga tidak sama dengan

[33] Muhammad Nashruddin al-Bani, *Adab al-Zifaf*, Terj: Ahmad Dzulfikar, (Jakarta: Qisthi Press, 2015), 31.
[34] M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997).
[35] Jerry Duane Gray, *RasululllahIs My Doctor* (Jakarta: Sinergi Publishing, 2010).

pembunuhan karena pembunuhan terjadi setelah janin mencapai tahap ketujuh dari penciptaan.[36]

Menurut Syaikh Muhamad Yusuf Al-Qardhawi, salah satu tujuan perkawinan adalah untuk menghasilkan keturunan. Dengan adanya keturunan, menopang kelangsungan jenis manusia. Islam menyukai banyak keturuan dikalangan umatnya, namun Islam pun mengizinkan kepada setiap muslim untuk mengatur keturunan apabila didorong oleh alasan yang kuat.[37] Syekh Mahmud Syaltut berpendapat bahwa pengaturan kelahiran (*Tanzim Al Nasl*) tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Seperti menjarangkan kelahiran karena situasi dan kondisi khusus, baik yang ada hubungannya dengan keluarga yang bersangkutan, maupun ada kaitannya dengan kepentingan masyarakat dan negara lain. Sedangkan pembatasan keluarga (Tahdid Al Nasl) bertentangan dengan syariat Islam. Seperti membatasi keluarga hanya tiga anak saja dalam segala macam kondisi dan situasi.[38]

c. Jenis-jenis Alat Kontrasepsi

1) Kondom

Kondom adalah alat KB yang disarungkan ke alat kelamin laki-laki, terbuat dari bahan seperti karet tipis, kulit, lateks, atau plastik. Fungsinya adalah untuk menghindari pertemuan antara sel telur wanita dan sel sperma pria, sehingga mencegah terjadinya

[36] Abdurrahman Umran, *Islam dan KB* (Jakarta: Lentera Basritama. 1997), 99.
[37] Yusuf al-Qardhawi, *Halal Haram Dalam Islam terj. Muammal Hamidi* (Surabaya: Bina Ilmu, 1990), 285.
[38] M. Ali Hasan, *Masai Fiqhiyah Haditsah* (Jakarta: PT.GrafindoPersada 1998)

kehamilan. Selain itu, alat kontrasepsi ini juga berperan dalam mencegah penyakit menular seksual (PMS).[39]

2) Pil KB

Alat kontrasepsi oral yang dikenal sebagai pil KB berfungsi untuk mencegah kehamilan dengan menghentikan ovulasi dan membuat lendir mulut rahim menjadi lebih kental, menghalangi sperma untuk masuk. Risiko kegagalan pil KB sangat kecil, sekitar 1:1000 jika digunakan dengan benar dan teratur. Jika ibu lupa mengonsumsi pil KB, kegagalan dapat terjadi hingga 6%.[40] Kekurangan pil KB adalah tidak melindungi terhadap PMS, harus diambil setiap hari sesuai jadwal (tidak boleh terlewatkan satu dosis pun) dan meningkatkan hormon sehingga meningkatkan risiko trombosis, penambahan berat badan, sakit kepala, mual dan efek samping lainnya.[41]

3) IUD (*Intra Uterina Device*)

IUD terbuat dari polyethylene yang dililit dengan logam, umumnya tembaga (Cu), dan ditempatkan di mulut Rahim. Kelemahannya adalah alat ini dapat menyebabkan nyeri perut, infeksi panggul, pendarahan di luar masa menstruasi, atau darah menstruasi lebih banyak dari biasanya.[42] Keunggulan IUD adalah berjangka panjang

---

[39] Lenny, dkk, *Buku Ajar Asuhan Keluarga Berencana Pelayanan Kontrasepsi* (Sumatra Barat: Insan Cendikia Mandiri, 2020).
[40] Sari Priyanti, Agustin Dwi Syalfina, dan Iko Boangmanalu, *Buku Ajar Kesehatan Reproduksi Dan Keluarga Berencana* (Surakarta: Kekata Group, 2017)
[41] Nurul Hidayatun Jalilah dan Ruly Prapitasari, *Buku Ajar Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana* (Indramayu: Penerbit Adab, 2020)
[42] Layla Safitri Bintoro,"Faktor Yang Berhubungan Dengan Penggunaan KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang Bagi PUS Di Desa Bukit Lawang"(Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2023), http://repository.uinsu.ac.id/18797/

(minimal lima tahun), lebih murah dibandingkan kontrasepsi lain (lebih mahal pada awalnya, tetapi lebih murah dalam jangka panjang) dan jika ingin hamil, kesuburan dapat dikembalikan dengan cepat.[43]

4) Suntik

Jenis alat kontrasepsi suntikan ini dianggap sangat efektif (dengan tingkat keberhasilan 0,1–0,4 kehamilan per 100 perempuan) selama tahun pertama penggunaan suntik KB. Alat kontrasepsi suntikan juga memiliki keuntungan seperti tidak perlu menyimpan obat suntiknya dan jangka pemakaiannya biasa dalam jangka panjang.[44]

5) Implan

Dalam metode ini, dokter akan melibatkan penempatan batang kecil yang dapat disesuaikan di bawah kulit lengan atas wanita. Alat ini kemudian melepaskan suatu bentuk hormon progesteron. Hormon tersebut menghentikan ovarium melepaskan sel telur dan mengentalkan lendir serviks. Hal ini dapat menghalangi sperma untuk masuk ke dalam rahim. Prosedur kecil yang disebut implan dilakukan dengan anestesi lokal. Setelah ditanam, implan dapat tetap berada dalam tubuh selama tiga tahun. Kemudian, nantinya bisa diganti dengan yang baru.[45]

---

[43] Jailah, *Buku Ajar Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana*, 2020.

[44] Mulya Sari, ”Pelayanan KB,” *bkkbn*, diakses 11 Desember 2024, https://kampungkb.bkkbn.go.id/kampung/1381/intervensi/45128/pelayanan-kb

[45] Rizal Fadli, ”Ini 9 Jenis Alat Kontrasepsi Lengkap dengan Kelebihan dan Kekurangannya,” *halodoc*, diakses 11 Desember 2024, https://www.halodoc.com/artikel/ini-9-jenis-alat-kontrasepsi-

6) Tubektomi

Tubektomi adalah metode kontrasepsi yang melibatkan pemotongan, penutupan, atau pengikatan saluran tuba yang menghubungkan ovarium dengan rahim melalui prosedur yang disebut *salpingektomi*. Prosedur ini mencegah sel telur memasuki rahim dan menghalangi sel sperma untuk membuahinya. *Salpingektomi* merupakan bentuk kontrasepsi permanen yang dimaksudkan untuk menghentikan pembuahan secara permanen, dan pelaksanaannya memerlukan tindakan bedah dengan anestesi.[46]

7) Vasektomi

Vasektomi adalah metode kontrasepsi yang menghalangi keluarnya sperma bersama air mani ketika seorang pria ejakulasi dengan cara memutuskan vas deferens yang menghubungkan testis dengan penis. Karena sifatnya yang permanen, vasektomi merupakan cara yang sangat efektif untuk mencegah pembuahan. Operasi kecil diperlukan untuk melakukan vasektomi, yang bertujuan untuk menghentikan aliran sperma dari testis ke penis.[47]

---

lengkap-dengan-kelebihan-dan-kekurangannya?srsltid=AfmBOoo1MB-qqaq1pkSVTOyQEpmSOHADcsSyZx6uEbViGiD6OgJrBoYa

[46] Ade Krisna Ginting dan Marini Iskandar, *Buku Monograf: Edukasi ABPK KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang* (Bandung: Media Sains Indonesia, 2020), 9.

[47] Ginting dkk, *Buku Monograf: Edukasi ABPK KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang*, 10.

2. Kenakalan Remaja

a. Pengertian Kenakalan Remaja

Kenakalan dan pergaulan bebas di kalangan remaja merupakan masalah yang semakin kompleks dalam masyarakat, baik dari segi hukum maupun kehidupan sosial. Remaja, sebagai kelompok usia yang rentan, terus menghadapi berbagai risiko yang dapat mengarah pada perilaku yang merugikan bagi mereka sendiri dan masyarakat luas. Di era modern ini, banyak kasus kenakalan remaja yang muncul, sehingga fenomena ini menjadi perhatian dalam kehidupan sosial.[48]

Sebagai salah satu aspek dari kenakalan remaja, pergaulan bebas semakin banyak terjadi di kalangan individu usia remaja. Pergaulan bebas merujuk pada perilaku sosial di mana individu-individu, terutama remaja atau anak muda, terlibat dalam aktivitas atau hubungan yang melibatkan kebebasan seksual, penggunaan alkohol, narkoba, atau perilaku yang dianggap bertentangan dengan norma sosial atau moral yang ada.[49]

Masa remaja adalah periode transisi yang penuh gejolak, yang sering kali mendorong remaja menuju perilaku menyimpang, termasuk seks bebas. Data dari WHO menunjukkan bahwa jumlah remaja di seluruh dunia mencapai sekitar 1,2 miliar, dengan peningkatan jumlah

[48] Chrissonia M. Mbayang, ”Pergaulan Bebas di Kalangan Remaja,” *JLEB*, no. 1(2024): 366
[49] Siti Suhaida, Jamaluddin Hos, dan Ambo Upe, ”Pergaulan Bebas di Kalangan Pelajar (Studi Kasus di Desa Masaloka Kecamatan Kepulauan Masaloka Raya Kabupaten Bomabana),” *Neo Societal*, no. 2(2018): 426.

remaja putri yang terlibat dalam hubungan seksual pranikah di beberapa negara. Penelitian menunjukkan bahwa 16% remaja setuju dengan hubungan seksual, 43% tidak setuju, dan 41% berpendapat bahwa hubungan seksual boleh-boleh saja. Peningkatan pengetahuan merupakan aspek yang mendasar untuk melakukan sikap dan perilaku positif mengenai sesuatu hal.[50]

b. Macam-macam Kenakalan Remaja

Masalah kenakalan remaja adalah isu yang perlu segera ditangani dan diperhatikan. Kenakalan remaja ini dapat terjadi di mana saja, baik di desa maupun di kota besar kenakalan remaja tetap ada. Kenakalan remaja dapat dibagi menjadi empat jenis, yaitu:[51]

1) Kenakalan yang menyebabkan korban fisik pada orang lain seperti perkelahian, perkosaan, penganiayaan, dan pembunuhan.
2) Kenakalan yang mengakibatkan kerugian materi seperti perusakan, pencopetan, pemerasan, dan pencurian.
3) Kenakalan sosial yang tidak menimbulkan korban dipihak lain seperti pelacuran, penyalahgunaan obat-obat terlarang, melakukan hubungan seks di luar nikah.
4) Kenakalan yang melawan status seperti mengingkari dirinya sebagai pelajar dengan cara membolos, mengingkari status orang tua dengan minggat dan membantah perintah orang tua.

---

[50] Afri Diana, Ike Ate Yuviska, Ledy Oktaviani Iqmy, dan Yulistiana Evayanti, ”Penyuluhan Tentang Bahaya Seks Bebas Mempengaruhi Pengetahuan Remaja,” *Jurnal Kebidanan*, no. 1(2020): 100
[51] Sarlito Wirawan Sarwono, *Psikologi Remaja* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 205.

c. Faktor-faktor Kenakalan Remaja

Kenakalan remaja umumnya dilakukan oleh remaja yang mengalami kegagalan dalam menjalani proses perkembangan mereka, baik pada saat kanak-kanak maupun remaja. Secara psikologis, kenakalan remaja mencerminkan konflik yang tidak terselesaikan dengan baik pada masa kanak-kanak atau remaja, serta perlakuan kasar dan tidak menyenangkan dari lingkungan sekitar, seperti kondisi ekonomi yang membuat mereka merasa rendah diri dan faktor lainnya.[52]

Kenakalan remaja sering kali melibatkan perilaku seksual yang tidak terikat dalam pernikahan atau hubungan yang berkomitmen. Hal ini dapat mencakup hubungan seksual tanpa adanya ikatan emosional yang kuat atau tanpa penggunaan metode kontrasepsi yang aman, yang dapat meningkatkan terjadinya risiko kehamilan yang tidak diinginkan atau penularan penyakit menular seksual. Pergaulan bebas ini juga dapat disebabkan oleh banyak faktor seperti faktor internal dan faktor lingkungan.[53]

1) Faktor Internal

a) Krisis identitas, yaitu perubahan biologis dan sosiologis yang dialami remaja dapat menyebabkan dua bentuk integrasi. Pertama, terbentuknya perasaan konsistensi dalam hidup

[52] Wahid Iqbal Mubarak, *Sosiologi Untuk Keperawatan Pengantar dan Teori* (Jakarta: Salemba Medika, 2009), 20.

[53] Hafri Haidar Anwar, Martunis, dan Fajriani, ”Analisis Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pergaulan Bebas Pada Remaja di Kota Banda Aceh,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bimbingan dan Konseling*, no. 2(2019): 11

mereka. Kedua, tercapainya identitas peran. Kenakalan remaja dapat terjadi ketika mereka gagal mencapai tahap integrasi yang kedua.[54]

b) Kontrol diri yang lemah, faktor ini berasal dari dalam diri remaja, di mana mereka tidak mampu mengendalikan diri mereka sendiri. Dapat dikatakan bahwa remaja dengan kondisi ini memiliki ketahanan diri yang lemah. Mereka mudah dipengaruhi oleh lingkungan sekitar, terutama saat merasa tertekan atau terganggu oleh pikiran.[55]

2) Faktor Internal

a) Lingkungan keluarga, kurangnya perhatian dari orang tua, serta kurangnya kasih sayang Keluarga merupakan unit sosial terkecil yang memberikan fondasi primer bagi perkembangan anak. Oleh karena itu, baik buruknya struktur keluarga dan lingkungan sekitar dapat memengaruhi pertumbuhan kepribadian anak secara positif atau negatif. Kondisi lingkungan keluarga yang dapat menyebabkan kenakalan remaja meliputi keluarga yang broken home, rumah tangga yang tidak harmonis akibat kematian salah satu orang tua, keluarga yang terlibat dalam konflik berat, serta kondisi ekonomi yang kurang baik. Semua

---

[54] Syahrul Akmal Latif dan Muhammad Zulherawan, ”Penyimpangan Sosial Dalam Prilaku Seks Bebas Dikalangan Remaja,” *Journal Crmnology*, no. 2(2019): 61.

[55] Fitri Afrita dan Fadhilla Yusri, ”Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kenakalan Remaja,” *Educativo: Jurnal Pendidikan*, no. 1(2023): 19 https://www.educativo.marospub.com/index.php/journal/article/view/101/149

faktor ini dapat menjadi sumber yang subur untuk munculnya delinkuensi remaja.[56]

b) Lingkungan masyarakat, masyarakat dapat pula menjadi penyebab kenakalan remaja, terutama sekali di lingkungan masyarakat yang kurang sekali melaksanakan ajaran-ajaran agama yang dianutnya. Interaksi sosial dari lembaga masyarakat sering kali tidak berjalan dengan baik atau kurang efektif. Jika sistem pengawasan dari lembaga-lembaga sosial terhadap perilaku anak muda saat ini tidak berfungsi dengan baik, hal ini dapat menyebabkan munculnya penyimpangan terhadap nilai dan norma yang ada. Sikap yang kurang tegas dalam menangani perilaku menyimpang ini akan semakin meningkatkan jumlah dan kualitas tindakan penyimpangan di kalangan remaja.[57]

c) Lingkungan sekolah, sekolah merupakan pendidikan formal, oleh karena itu sekolah besar sekali pengaruhnya terhadap perkembangan jiwa seorang anak. Jika kondisi sekolah, kualitas guru, dan sistem pengajaran tidak mendukung, anak-anak dapat merasa cepat bosan, sehingga lingkungan sekolah menjadi kurang menarik bagi mereka. Untuk menyalurkan rasa tidak puasnya itu mereka meninggalkan sekolah atau membolos,

[56] Sofyan S. Willis, *Remaja dan Masalahnya* (Bandung: Alfabeta, 2012), 99.
[57] Willis, *Remaja dan Masalahnya*, 107.

kesempatan ini mereka gunakan untuk menggabungkan diri dengan anak-anak yang tidak sekolah.[58]

d) Teman sebaya, pengaruh teman sebaya terbukti sangat kuat dalam mendorong perilaku kenakalan pada remaja. Tekanan dari kelompok teman sering kali menjadi faktor utama yang memengaruhi keputusan remaja untuk terlibat dalam perilaku menyimpang. Keinginan untuk diterima dan menjadi bagian dari kelompok tertentu membuat remaja sering kali mengorbankan nilai-nilai pribadi demi mendapatkan tempat di dalam kelompok teman sebaya. Mereka mungkin terlibat dalam berbagai bentuk kenakalan, seperti merokok, menggunakan narkoba, atau melakukan tindakan kriminal, hanya untuk mendapatkan pengakuan dan rasa kebersamaan dari teman-teman mereka.[59]

e) Kurangnya pemahaman agama, kurangnya pemahaman agama juga adalah penyebab dari kenakalan remaja secara eksternal. Sedari dini orang tua perlu memberikan pendidikan agama yang baik kepada anak-anak mereka. Hal ini sangat penting karena melalui pendidikan agama, anak dapat memperoleh nilai-nilai

[58] Azwar Agus, ”Faktor-Faktor Yang Menjadi Penyebab Kenakalan Remaja,” *Jurnal Hukum Tri Pantang*, no. 1(2019): 6.
[59] Najib Hasbilah Zein dan M. Fuad Zaini Siregar, ”Faktor-faktor Kenakalan Remaja pada Remaja Usia 13-15 Tahun,” *Journal of Educational Research and Humaniora (JERH)*, no. 2(2024): 40 https://pusdikra-publishing.com/index.php/jbhs/article/view/2034

moral yang relevan dan menerapkannya dalam kehidupan masyarakat.[60]

f) Teknologi informasi, salah satu produk paling nyata dari perkembangan teknologi dunia modern adalah internet. Keberadaan internet telah menjadikan dunia ini sebagai desa kecil yang melampaui batas-batas jarak dan waktu.[61] Akses yang mudah terhadap berbagai informasi juga turut mendorong terjadinya pergaulan bebas. Bahkan anak-anak dapat mengakses informasi yang tidak sesuai dengan norma dan adat ketimuran atau keagamaan, seperti konten yang berkaitan dengan hal-hal seksual yang mudah ditiru.[62]

d. Dampak Kenakalan Remaja

Tidak adanya batasan dalam cara remaja berperilaku di lingkungan mereka memiliki dampak besar terhadap kenakalan remaja. Selain itu, media juga memengaruhi remaja untuk tidak mampu mengendalikan diri, sehingga mereka cenderung melakukan hal-hal negatif, yang berdampak tidak hanya pada diri mereka sendiri, tetapi juga pada keluarga dan orang-orang di sekitar mereka.[63] Ada beberapa dampak dari kenakalan remaja, yaitu:

---

[60] Epin Supini, ”Faktor Eksternal dan Internal Penyebab Kenakalan Remaja,” *Kejarcita*, 21 Mei 2024, diakses 19 Februari 2025, https://blog.kejarcita.id/faktor-eksternal-dan-internal-penyebab-kenakalan-remaja/

[61] Jamal Ma’mur Asmani, *Kiat Mengatasi Kenakalan Remaja di Sekolah* (Yogyakarta: Buku Biru, 2012), 40.

[62] Devita Retno, ”15 Cara Menghindari Pergaulan Bebas pada Remaja,” *Dosen Psikologi.com*, 12 Juni 2017, diakses 19 Februari 2025, https://dosenpsikologi.com/cara-menghindari-pergaulan-bebas

[63] Syahriani Sahar, ”Strategi Ikatan Pelajar Nahdatul Ulama (Ipnu) Dalam Penanggulangan

1) Bagi diri sendiri, kenakalan remaja dapat mempengaruhi kesehatan baik fisik dan mental. Kenakalan remaja akan membuat pelakunya kecanduan, meskipun terasa menyenangkan, efeknya bersifat sementara. Dampak fisik yang ditimbulkan meliputi peningkatan risiko terkena berbagai penyakit akibat pola hidup yang tidak sehat.[64]
2) Bagi keluarga, perilaku remaja yang menyimpang jelas merugikan, karena dapat menyebabkan remaja sering keluar malam dan jarang pulang, serta menghabiskan waktu bersama teman-temannya untuk bersenang-senang dengan minuman keras atau narkoba. Keluarga pada akhirnya akan merasa malu dan kecewa atas tindakan remaja.[65]
3) Bagi lingkungan masyarakat, jika seorang remaja melakukan kesalahan dalam kehidupan sosial, dampaknya akan merugikan dirinya sendiri dan keluarganya. Masyarakat cenderung menganggap remaja tersebut sebagai individu yang suka berbuat onar dan mengganggu ketentraman. Mereka memandang remaja itu sebagai orang yang memiliki moral yang buruk, sehingga pandangan masyarakat terhadap remaja menjadi negatif.[66]

Kenakalan Remaja Di Kota Parepare," *Jurnal Kajian Manajemen Dakwah (JKMD)*, no. 1(2019): 110.

[64] Abdi Mahesa, Dinie Anggraeni, dan Muhammad Irfan Adriansyah, "Mengungkap Kenakalan Remaja: Penyebab, Dampak, dan Solusi," *PRIMER: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, no. 1(2024): 22 https://www.researchgate.net/publication/378685967_Mengungkap_Kenakalan_Remaja_Penyebab_Dampak_dan_Solusi

[65] Lilis Karlina, "Fenomena Terjadinya Kenakalan Remaja," *Jurnal Edukasi Nonformal*, no. 1(2020): 155 https://core.ac.uk/download/pdf/553315072.pdf

[66] Mahesa dkk, *Mengungkap Kenakalan Remaja: Penyebab, Dampak, dan Solusi*, 23.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2024 Tentang Kesehatan

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Kesehatan adalah peraturan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah mengenai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan pada tanggal 26 Juli 2024. Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Peraturan Pemerintah ini memberikan pengaturan, penegasan, dan penjelasan lebih lanjut atas pengaturan mengenai: penyelenggaraan upaya kesehatan, pengelolaan tenaga medis dan tenaga kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan, dan perbekalan kesehatan, sistem informasi kesehatan, penyelenggaraan teknologi kesehatan, penanggulangan KLB dan wabah, pendanaan kesehatan, partisipasi masyarakat, dan pembinaan dan pengawasan.[67]

Menteri Kesehatan Budi G. Sadikin menjelaskan, pengesahan aturan pelaksana Undang-Undang Kesehatan ini menjadi penguat bagi pemerintah untuk membangun kembali sistem kesehatan yang tangguh di seluruh Indonesia. Secara lebih rinci, Menkes Budi menjabarkan ketentuan teknis yang diatur dalam 1.072 pasal, meliputi penyelenggaraan upaya kesehatan, aspek teknis pelayanan kesehatan, pengelolaan tenaga medis dan tenaga

[67] BPK RI, ”Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024: Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan,” *BPK*, diakses 26 Oktober 2024, https://peraturan.bpk.go.id/details/294077/pp-no-28-tahun-2024

kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, serta teknis perbekalan kesehatan serta ketahanan kefarmasian alat kesehatan.[68]

Meningkatkan layanan promotif dan preventif untuk mencegah masyarakat Indonesia jatuh sakit merupakan tujuan utama dari peraturan ini. Pemerintah memberikan layanan yang mencakup kesehatan reproduksi untuk remaja, di mana pemerintah akan mendorong komunikasi, informasi, dan edukasi serta pelayanan kesehatan reproduksi. Program ini mencakup pendidikan tentang sistem reproduksi, fungsinya, dan prosesnya, cara menjaga kesehatan reproduksi, dan dampak perilaku seksual berisiko.[69]

Selain itu, juga akan diedukasi mengenai keluarga berencana dan bagaimana melindungi diri dan menghindari hubungan seksual Kesehatan ibu, bayi, anak, remaja, dewasa, lansia, dan penyandang disabilitas, serta kesehatan reproduksi, gizi, kesehatan jiwa, pencegahan penyakit menular dan tidak menular merupakan 22 unsur penyelenggaraan upaya kesehatan. Salah satu langkah dalam transformasi kesehatan adalah pengesahan aturan pemerintah ini. Langkah ini diperlukan untuk membangun sistem kesehatan Indonesia yang tangguh, mandiri, dan inklusif.[70] Peraturan ini diharapkan

---

[68] Rokom, ”Pemerintah Terbitkan Aturan Pelaksana UU Kesehatan,” 30 Juli 2024, *Sehat Negeriku*, diakses 26 Oktober 2024, https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/umum/20240730/4346114/pemerintah-terbitkan-aturan-pelaksana-uu-kesehatan/

[69] Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, ” PP 28/2024: Fokus pada Kesehatan Reproduksi Remaja yang Sudah Menikah,” *Menpan*, 08 Agustus 2024, diakses 16 september 2024, https://menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/pp-28-2024-fokus-pada-kesehatan-reproduksi-remaja-yang-sudah-menikah

[70] Elisa Lawyer, ” Tujuan dari diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Kesehatan,” *Elisa Lawyer*, 20 Agustus 2024, diakses 15 September 2024, https://elisalawyer.com/article/tujuan-dari-diterbitkan-peraturan-pemerintah-nomor-28-tahun-2024-tentang-kesehatan

dapat memberikan kepastian hukum, mengimplementasikan transformasi kesehatan, dan menyederhanakan regulasi yang ada. Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah ini, diharapkan tercipta sistem kesehatan yang lebih terintegrasi dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta mampu menjawab tantangan kesehatan di masa mendatang.[71]

[71] Agus Purnomo, ”Transformasi Kesehatan: Presiden Jokowi Resmi Teken PP no.28 Tahun 2024 Sebagai Peraturan Pelaksanaan UU Kesehatan 2023,” *IAI News*, 26 Juli 2024, diakses 26 Oktober 2024, https://berita.iai.id/transformasi-kesehatan-presiden-jokowi-resmi-teken-pp-no-28-tahun-2024-sebagai-peraturan-pelaksanaan-uu-kesehatan-2023/

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris atau dengan istilah lain yang biasanya disebut dengan penelitian hukum sosiologis atau disebut juga dengan penelitian lapangan yang bertumpu pada data primer atau dasar yakni data yang biasanya diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber yang pertama dengan melalui penelitian lapangan, yang dilakukan baik melalui pengamatan atau observasi, wawancara ataupun penyebaran kuesioner.[72] Peneliti menggunakan jenis penelitian empiris karena dalam penelitian ini peneliti mengandalkan data-data yang diperoleh dari lapangan, baik menggunakan instrumen wawancara kepada praktisi kesehatan dan ulama maupun dokumentasi ketika melakukan wawancara dengan praktisi kesehatan dan ulama tersebut.

Pada penelitian ini, peneliti akan langsung melakukan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara dengan praktisi kesehatan dan ulama mengenai Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan yang salah satu pasalnya mengenai penyediaan alat kontrasepsi pada usia sekolah.

[72] Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris* (Depok: Prenada Media, 2018), 149.

B. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis karena pendekatan yuridis sosiologi adalah pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja atau akan diterapkan di dalam masyarakat.[73] Pendekatan ini menggunakan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan atau norma hukum sebagai dasar, kemudian dilengkapi dengan data primer yang diperoleh dari masyarakat atau fenomena sosial terkait pelaksanaan hukum tersebut. Pendekatan yuridis sosiologis sangat relevan dengan penelitian ini, karena penelitian ini membahas mengenai perspektif atau pandangan dari ulama dan juga praktisi kesehatan terkait Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Kesehatan yang menuai banyak pro kontra dari kalangan masyarakat.

C. Sumber Data

1. Data Primer

   Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber utama. Data primer diperoleh langsung dari responden dan informan serta narasumber.[74] Data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti yang melibatkan praktisi kesehatan dan ulama.

[73] Muhaimin, *Metodologi Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 87.
[74] Muhaimin, *Metodologi Penelitian Hukum*, 89.

2. Data Sekunder

   Data sekunder yaitu sumber data yang mendukung dari data primer mencakup dokumen-dokumen resmi seperti Undang-Undang, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan ataupun jurnal.[75] Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah literatur atau buku-buku dan jurnal-jurnal relevan yang membahas tentang fenomena hamil diluar nikah dan aborsi, skripsi terdahulu yang mengacu pada judul, buku-buku, dan juga menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Kesehatan.

3. Data Tersier

   Data tersier adalah data penunjang, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap sumber data primer dan sekunder di antaranya adalah kamus, website dan ensiklopedia[76] atau bahan-bahan lain yang memberikan penjelasan atau informasi tambahan tentang topik penelitian.[77]

D. Metode Pengumpulan Data

Dalam metode pengumpulan data, peneliti menggunakan berbagai metode pengumpulan data yang diperlukan. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan yaitu:

---

[75] Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 14.
[76] Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, 114.
[77] Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, 295.

1. Wawancara

   Metode pengumpulan data dengan wawancara adalah cara memperoleh informasi/data dengan bertanya langsung kepada narasumber.[78] Penggunaan metode wawancara dalam mengumpulkan data menjadi tahap utama dalam penelitian empiris karena melalui interaksi langsung dengan informan, peneliti dapat mendapatkan informasi yang lebih mendalam.[79] Metode wawancara yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah *interview structure* (wawancara terstruktur) yang mana pertanyaan-pertanyaan telah ditulis terlebih dahulu disiapkan melalui buku pedoman wawancara dan tidak menutup kemungkinan terjadi pengembangan pula dalam praktik wawancara nantinya.

2. Dokumentasi

   Metode pengumpulan data dengan dokumentasi adalah mengambil data berupa dokumen-dokumen seperti buku, arsip, tulisan, angka dan gambar yang berupa laporan dan bisa menjadi bahan pendukung sebuah penelitian.[80] Dalam penelitian ini peneliti mendapatkan dokumentasi berupa foto serta catatan hasil wawancara dari narasumber.

E. Metode Pengolahan Data

Setelah semua data yang dibutuhkan telah terkumpul, selanjutnya penulis akan menganalisis data-data tersebut dengan beberapa cara:

---

[78] Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018), 226.
[79] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2011), 145.
[80] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D*, 329.

1. Editing

   Editing dilakukan setelah mengumpulkan data-data yang diperlukan. Dalam proses ini peneliti mengoreksi kembali dan menyesuaikan jawaban dari narasumber terhadap apa yang peneliti inginkan agar ada keserasian antara jawaban dan keinginan peneliti. Hal ini bertujuan agar apabila terdapat kesalahan dapat diperbaiki kembali serta dapat menambah atau mengurangi kata agar menjadi kalimat yang relevan. Terlebih kepada data yang menjawab rumusan masalah pada penelitian ini.[81]

2. Klasifikasi

   Klasifikasi atau pengelompokan data dilakukan agar data dapat tersusun dengan rapi dan mudah dipahami sehingga tidak menimbulkan kebingungan saat melakukan pengelolahan data, semua data yang telah didapatkan kemudian dikelompokkan menyesuaikan kebutuhan.[82]

3. Verifikasi

   Pada tahap verifikasi, peneliti mengoreksi kembali kebenaran data yang diperoleh untuk memastikan validitasnya. Peneliti akan memeriksa data yang telah dikumpulkan dari wawancara dengan informan dan melengkapi informasi yang dianggap masih terdapat kekeliruan, serta mengeliminasi data yang tidak relevan dengan fokus penelitian. Proses ini penting untuk memastikan bahwa data yang dianalisis akurat dan

[81] Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, 20.
[82] Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 105.

sesuai dengan tujuan penelitian, sehingga menghasilkan kesimpulan yang kredibel.[83]

4. Analisis Data

   Analisis data merupakan tahap penting dalam proses penelitian yang melibatkan cara mendeskripsikan, menjelaskan, menguraikan, menjabarkan, dan menggambarkan temuan secara ringkas dan jelas. Tujuannya adalah agar informasi yang disajikan dapat dipahami dengan mudah oleh pembaca dan menghasilkan kesimpulan yang relevan.[84]

5. Kesimpulan

   Tahap kesimpulan adalah hasil dari analisis yang dilakukan kemudian disimpulkan dalam bentuk pernyataan singkat yang terfokus pada ruang lingkup pernyataan dengan disesuaikan kepada rumusan masalah. Dalam hal ini peneliti membuat kesimpulan berupa jawaban dari beberapa pertanyaan yang tercantum dalam rumusan masalah dan tujuan penelitian.[85]

---

[83] Muhammad Syahrum, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Riau: Dotplus Publisher, 2022), 50.
[84] Aan Komariah dan Dja'man Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta,2010) 140.
[85] Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, 125.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Penyediaan Alat Kontrasepsi Untuk Usia Sekolah dan Remaja Pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Kesehatan

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan, merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, yang memuat ketentuan mengenai penyediaan alat kontrasepsi bagi anak usia sekolah dan remaja. Salah satu poin penting dalam peraturan ini adalah Pasal 103 yang menjelaskan tentang layanan kesehatan reproduksi bagi remaja, termasuk penyediaan alat kontrasepsi.[86] Dalam peraturan tersebut, disebutkan bahwa remaja harus mendapatkan edukasi mengenai perilaku seksual berisiko, kesehatan reproduksi, serta keluarga berencana. Penyediaan alat kontrasepsi sendiri diatur sebagai bagian dari pelayanan kesehatan reproduksi untuk mencegah kehamilan yang tidak diinginkan dan masalah kesehatan terkait reproduksi.[87]

Kebijakan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan mengenai penyediaan alat kontrasepsi sebagai edukasi kesehatan reproduksi bagi usia sekolah dan remaja

[86] Sukma Kanthi Nurani, "PP Nomor 28/2024 Soal Penyediaan Alat Kontrasepsi Bagi Siswa dan Remaja Banjir Beragam Tanggapan," *tempo.co*, 08 Agustus 2024, diakses 15 Oktober 2024, https://nasional.tempo.co/read/1901223/pp-nomor-282024-soal-penyediaan-alat-kontrasepsi-bagi-siswa-dan-remaja-banjir-beragam-tanggapan

[87] Olivia Rianjani, "Isi PP Kesehatan 2024 Tentang Alat Kontrasepsi untuk Pelajar," *tirti.id*, 08 Agustus 2024, diakses 15 Oktober 2024, https://tirto.id/isi-bunyi-pp-kesehatan-2024-tentang-alat-kontrasepsi-untuk-pelajar-g2sp

kemungkinan di buat untuk mencegah kasus hamil diluar nikah hingga aborsi yang dilakukan akibat kehamilan yang tidak diinginkan. Hukum aborsi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan. Aborsi di Indonesia tidak diizinkan kecuali untuk situasi kedaruratan medis yang mengancam nyawa ibu atau janin serta bagi korban pemerkosaan.[88] Di Indonesia juga masih banyak aborsi yang dilakukan karena kehamilan yang tidak di inginkan, yang mana hal tersebut dilarang karena dapat membahayakan nyawa ibu dan janin yang dikandung. Kebanyakan kehamilan yang tidak diinginkan di alami oleh remaja atau anak sekolah yang melakukan seks bebas.

Ada beberapa alat kontrasepsi di Indonesia yang dijual bebas dan legal tanpa melihat konsumen yang membeli sudah memenuhi kriteria atau belum. Salah satu alat kontrasepsi yang dijual secara legal dan bebas di Indonesia ialah kondom. Mengenai penjualan alat kontrasepsi tersebut, peneliti melakukan beberapa wawancara pada tempat yang menjual alat kontrasepsi tersebut dan mudah di akses oleh masyarakat untuk membelinya. Peneliti melakukan wawancara di Apotik Tirto Farma dengan informan Eka Nur Anisa sebagai pegawai di apotik tersebut, ia menyatakan bahwa:

[88] Hello Sehat, "Informasi Seputar Aborsi di Indonesia yang Jarang Diketahui," *hellosehat*, 02 Januari 2025, https://hellosehat.com/kehamilan/melahirkan/persalinan/aborsi-ilegal-dampak-depresi-ibu-hamil/

> "*Kalau kondom disini itu kita ordernya juga bebas jadi otomatis penjualannya bebas, maksudnya ngga seperti kan ada obat narkotik, psikotropik harus pakai resep, harus melalui dokter nah, tapi kalo untuk kondom sendiri itu memang kita penjualannya bebas, jadi kalo misal ada orang nanya mba kondom ini ya kita langsung jualin jadi ngga nanya rekomendasi siapa terus resepnya mana gitu, jadi langsung aja bebas kayak begitu*."[89]

Kondom termasuk dalam jenis obat atau alat kontrasepsi yang bebas dijual dan legal untuk di beli oleh siapa pun. Konsumen ketika membeli kondom tidak menggunakan resep dokter karena kondom termasuk obat-obatan yang legal dijual tanpa resep dokter. Kemudian mengenai usia konsumen yang membeli, ia menjelaskan lagi bahwa penjualan kondom tersebut tidak ada kebijakan atau regulasi yang mengatur secara spesifik mengenai usia konsumen yang membeli, apabila konsumen mau membeli harus dipastikan bahwa umurnya telah legal atau sudah menikah itu tidak ada, jadi penjualannya bebas dan siapa saja bisa membeli.

Selanjutnya, Eka menjelaskan kembali mengenai batas usia konsumen bahwa penjualan dan pembelian kondom memang tidak memiliki aturan yang kuat untuk mengatur siapa saja yang boleh membeli dan yang tidak boleh membeli, juga apabila ada yang membeli dan masih di bawah umur, maka mereka tidak memiliki hak untuk bertanya dan tetap menjualnya saja karena memang dari pemerintah sendiri tidak ada peraturan tegas mengenai hal tersebut, selain itu juga untuk menjaga konsumen agar tidak tersinggung dengan pertanyaan seperti itu.

[89] Eka Nur Anisa, Wawancara, (Malang, 07 Januari 2025).

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan informan yang berada di apotik berbeda yaitu Viva Apotik. Peneliti melakukan wawancara dengan informan Wulan yang bekerja sebagai pegawai pada apotik tersebut, mengenai penjualan alat kontrasepsi kondom ia menjelaskan bahwa:

> "*Tidak ada sih kak peraturan yang menerangkan mengenai penjualan kondom dijual untuk usia berapa saja begitu. Saya dengar juga katanya ada peraturan yang terbaru, katanya dalam peraturan itu pembeliannya harus pakai resep dokter tapi masih belum di terapkan, jadi biar ngga penyalahgunaan terutama untuk usia sekolah dan anak remaja kan kita ngga tau ya, bebas juga begitu, terus kayak obat hormon gitu juga nanti harus pakai resep dokter soalnya takut disalah gunakan*."[90]

Selaras dengan apotik sebelumnya, penjualan alat kontrasepsi kondom di Viva Apotik juga tidak memiliki aturan yang khusus, karena tidak adanya kebijakan khusus yang diberikan dari pemerintah dalam penjualan kondom tersebut. Ia juga menyatakan bahwa dalam peraturan terbaru untuk pembelian alat kontrasepsi dan sejenisnya nanti harus menggunakan resep dokter, jadi tidak bisa disalah gunakan, akan tetapi peraturan tersebut masih belum diterapkan hingga saat ini. Wulan menjelaskan kembali menjelaskan bahwa tidak ada aturan khusus yang mengatur mengenai konsumen yang boleh membeli alat kontrasepsi kondom tersebut dari usia berapa. Jadi, konsumen yang membeli bebas dari usia berapa saja. Bebasnya pembelian kondom tersebut dikarenakan tidak adanya regulasi atau kebijakan khusus mengenai ketentuan usia dalam membeli alat kontrasepsi kondom tersebut.

[90] Wulan, Wawancara, (Malang, 07 Januari 2025).

Penjualan kondom juga bisa kita temui di Alfamart dan Indomaret sekitar. Penjualan kondom di minimarket tersebut sering kali dijumpai di etalase-etalase yang berada tepat di kasir. Penempatan kondom yang diletakkan di etalase depan kasir tersebut bertujuan untuk memudahkan pelanggan yang ingin membeli kondom agar bisa langsung mengambil barang tersebut secara mudah tanpa takut malu ketika membeli alat kontrasepsi tersebut. Peneliti melakukan sedikit wawancara dengan informan yang ada di Alfamart. Informan Alfamart tersebut menjelaskan bahwa:

> "*Untuk penjualan dan pembelian kondom disini bebas, karena tidak ada peraturan khusus dari pemerintah yang mengatur kak. Kemudian kita juga sebagai pegawai yang bekerja disini ya cuman menjual saja kak, karena kalau kondom tersebut termasuk yang barang yang tidak boleh dijual bebas, pasti kita ngga bakal taruh di etalase penjualan kak begitu. Terus juga bagi konsumen yang membeli juga bebas kak, jadi intinya kita hanya menjual saja kak kepada konsumen, kalau yang beli dibawah umur gitu kita ngga tahu lagi ya kak, soalnya dari peraturannya juga ngga ada gitu kayak ngga boleh dibeli atau boleh dibeli siapa saja itu kan ngga ada peraturannya kak, jadi bebas saja begitu*."[91]

Pembelian kondom dan penjualan kondom di Alfamart juga legal dan bebas karena sekali lagi memang tidak ada peraturan pemerintah yang mengatur khusus mengenai penjualan dan pembelian kondom tersebut. Sama halnya seperti pernyataan dari Alfamart, informan di Indomaret juga mengatakan bahwa:

> "*Disini kita jualnya bebas kak, karena dari pemerintah tidak memiliki aturan mengenai penjualan kondom tersbebut, kemudian untuk aturan konsumen usia berapa saja yang beli juga itu ngga ada aturannya begitu*

[91] Alfamart, Wawancara, (Malang, 07 Januari 2025).

kak, jadi bebas penjualannya dan konsumen usia berapa pun bisa membeli."[92]

Kondom yang dijual di Indomaret pun bebas dijual untuk siapa saja dan bebas dibeli oleh usia berapa pun karena memang tidak ada peraturan spesifik mengenai hal tersebut. Berdasarkan keterangan dari beberapa informan yang telah peneliti wawancarai diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa penjualan kondom di Apotik, Indomaret dan juga Alfamart dijual secara bebas karena memang kondom termasuk salah satu jenis obat yang boleh dijual tanpa menggunakan resep dokter. Kemudian konsumen yang membeli juga tidak memiliki peraturan spesifik mengenai usia berapa yang boleh dan tidak boleh membeli kondom tersebut.

B. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Penyediaan Alat Kontrasepsi Bagi Usia Sekolah dan Remaja Perspektif Ulama dan Praktisi Kesehatan

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Kesehatan mengenai penyediaan alat kontrasepsi bagi usia sekolah dan remaja yang terdapat dalam salah satu pasal mengenai pemberian edukasi kesehatan reproduksi usia sekolah dan remaja. Pasal yang menjelaskan penyediaan alat kontrasepsi bagi usia sekolah dan remaja terdapat dalam Pasal 103 ayat (4) huruf e. Pasal 103 ayat (4) huruf e tersebut menuai banyak kontraversi di kalangan masyarakat dikarenakan pasal tersebut sangat multitafsir untuk dipahami. Apabila dilihat dari data BKKBN pada tahun 2024 menyebutkan

[92] Indomaret, Wawancara, (Malang, 07 Januari 2025).

bahwa 60% remaja usia 16 – 17 tahun pernah melakukan hubungan seksual. Pada kelompok usia 19-20 tahun ada 20% yang pernah melakukan hubungan seksual. Bahkan pada remaja usia 14-15 tahun juga ada 20% yang pernah melakukan hubungan seks. Data dari Guttmacher Institute (2000) menyebutkan bahwa diperkirakan ada 37 aborsi untuk setiap 1000 perempuan berusia 15-49 tahun atau sekitar 3,7% perempuan usia 15-49 tahun mengalami kehamilan yang tidak diinginkan yang kemudian digugurkan.[93] Dari data tersebut, dapat menunjukkan bahwa sudah banyak remaja dan bahkan pelajar yang melakukan hubungan seks bebas. Hal tersebut yang kemudian menjadi perhatian pemerintah untuk menangani permasalahan tersebut.

Mengenai pasal yang menyatakan penyediaan alat kontrasepsi bagi usia sekolah dan remaja dapat diartikan bahwa maksud dari pasal tersebut adalah pemerintah menyediakan alat kontrasepsi bagi usia sekolah dan remaja. Pasal 103 tersebut sebenarnya menjelaskan mengenai edukasi kesehatan reproduksi bagi usia sekolah dan remaja, tetapi pada ayat 4 huruf e terdapat kalimat “penyediaan alat kontrasepsi”. Hal ini yang sedang mendapat perhatian penuh oleh publik karna dapat disalah gunakan nantinya dan dapat diartikan bahwa pemerintah melegalkan pemakaian alat kontrasepsi bagi usia sekolah dan remaja.

[93] Fraksi PKS, ”Menyoal Aturan Pelayanan Kesehatan Reproduksi dalam PP No. 28 Tahun 2024,” *Fraksi PKS*, 30 Agustus 2024, diakses 20 Oktober 2024, https://fraksi.pks.id/2024/08/30/menyoal-aturan-pelayanan-kesehatan-reproduksi-dalam-pp-no-28-tahun-2024/

Merespons polemik yang terjadi tersebut, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan terkait dengan Peraturan Pemerintah tersebut. Menurut informan pertama, yakni Prof. Dr. Mufidah Ch., M.Ag. sebagai ulam perempuan dan juga salah satu dosen Fakultas Syariah UIN Malang menjelaskan bahwa:

> "*Regulasi yang ada perlu dikaji penerapannya seperti apa, karena tentu saja regulasi itu tujuannya untuk mengatur agar perilaku seks di kalangan remaja itu bisa di kontrol dan menghindari adanya dampak-dampak negatif seperti terjadinya HIV dan sebagiannya, tetapi perlu diingat bahwa keragaman masyarakat Indonesia itu perlu dijadikan pertimbangan, karena tidak monolitik, masyarakat kita itu sangat majemuk sehingga pemahamannya pun terhadap persoalan ini sangat beragam, oleh karena itu harus dikaji ulang perlu pemetaan pandangan para ulamanya juga, kemudian di kalangan remajanya itu sendiri, karena hal-hal yang seperti ini adalah sangat sensitif, tapi PP tidak masalah, hanya saja nanti perlu penerapannya seperti apa*."[94]

Penerapan dari Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tersebut perlu dikaji seperti apa, tujuan regulasi ini tentunya untuk mengatur perilaku seks di kalangan remaja dan dampak dari perilaku seks tersebut. Tidak ada masalah mengenai peraturan ini, hanya saja penerapan peraturannya seperti apa, hal tersebut yang harus dipahami. Terdapat pertimbangan yang harus diperhatikan dalam penyediaan alat kontrasepsi bagi usia sekolah dan remaja seperti apabila usia tersebut sudah menikah dan masih harus melanjutkan sekolah, maka alat kontrasepsi tersebut sasarannya bagi anak sekolah yang sudah menikah dini.

Kemudian, Mufidah menjelaskan kembali mengenai pertimbangan terpenting yang harus diperhatikan dalam penyediaan alat kontrasepsi bagi

[94] Mufidah Ch, Wawancara, (Malang, 25 November 2024)

kelompok usia sekolah dan remaja yaitu perlu dilihat apakah alat kontrasepsi tersebut ditujukan untuk pasangan yang belum menikah atau bagi pasangan usia dini yang sudah menikah. Apabila ditujukan bagi pasangan usia dini yang belum menikah, tentu akan menimbulkan perdebatan di kalangan masyarakat sehingga masyarakat menolak perlakuan peraturan tersebut. Jika ditujukan bagi pasangan usia dini yang sudah menikah karena mereka masih harus tetap melanjutkan sekolah dan belajarnya sampai lulus, maka alat kontrasepsi tersebut masih masuk akal untuk diberikan kepada mereka. Alat kontrasepsi perlu dikenalkan secara filosofis seperti kegunaannya untuk apa, manfaatnya, siapa yang boleh menggunakannya, dan kalau penggunaannya tidak tepat risikonya seperti apa. Penyampaian mengenai penjelasan alat kontrasepsi juga perlu diberikan pemahaman dari segi nilai budaya, agama seperti apa, juga perlu edukasi dari guru dari orang tua mengenai alat kontrasepsi tersebut agar mereka paham mengenai risiko, kegunaannya dan sebagiannya.

Mengenai potensi negatif dari adanya akses alat kontrasepsi yang mudah bagi remaja, menurut Mufidah dari hasil wawancara yang telah dilakukan, ia menjelaskan potensi dampak negatif tersebut pasti ada, karena berkaitan dengan persepsi remaja dan masyarakat tentang alat kontrasepsi yang beragam, kebanyakan dari mereka tidak memahami konsekuensi yang bisa lebih berisiko apabila menggunakan alat kontrasepsi bagi usia yang belum legal. Untuk meminimalisir potensi dampak negatif tersebut, mereka harus diberikan pemahaman edukasi mengenai alat kontrasepsi yang

kemudian didekatkan dengan nilai agama, budaya dan sebagianya. Selanjutnya, untuk meminimalisir potensi negatif tersebut juga harus dilakukan oleh banyak pihak seperti orang tua, guru, tokoh-tokoh masyarakat, juga perlu disampaikan dalam forum-forum seperti pengajian dan lain-lain.

Mufidah kembali menyampaikan bahwa semua orang harus terlibat dalam penyampaian edukasi alat kontrasepsi, hal ini harus disampaikan sebagai bahan belajar agar mereka paham, apabila remaja paham mengenai kegunaan alat kontrasepsi seperti apa dan boleh digunakan dari usia berapa, maka mereka tidak akan menyalahgunakan alat kontrasepsi tersebut karena merasa bahwa mereka belum butuh untuk menggunakan hal tersebut. Apabila kebijakan tersebut yang menjelaskan penyediaan alat kontrasepsi bagi usia remaja tidak direvisi atau setidaknya hal-hal dalam pasal ini yang sekiranya masih di perdebatkan dan masih saja berlangsung begitu, maka kebijakan pemerintah ke depan terkait dengan persoalan ini harus dikaji ulang, karena ada sisi penerapannya yang langsung berhadapan dengan remaja, remajanya yang dimaksud apakah yang telah menikah usia dini atau yang belum menikah, dan edukasi mengenai alat kontrasepsi yang perlu disampaikan kepada remaja.

Selanjutnya, mengenai pandangan dari aspek agama, Mufidah kembali menyampaikan nilai agama harus menjadi bagian yang sangat penting, dan harus menjadi landasan yang kuat untuk menjelaskan penggunaan alat kontrasepsi tersebut, pastinya hal tersebut tidak bisa

berseberangan dengan agama, apabila cara memahami agama secara tekstual tentu saja ini bisa dianggap bagian dari mendekatkan kepada perzinahan, akan tapi jika cara agama melihatnya lebih luas, maka hal ini lebih kepada edukasi penggunaan orang yang tepat dengan cara yang *maslahah*. Peraturan Pemerintah ini perlu dikaji lebih dalam karena sebenarnya pasal-pasal tersebut yang menjelaskan bukan Peraturan Pemerintah tentang penggunaan kontrasepsi, jadi nanti dikaji dengan banyak pihak yang diajak untuk membicarakan hal ini karena benturan-benturan yang terjadi di masyarakat pasti akan ada dan penting tidaknya Peraturan Perintah ini untuk direvisi, juga harus hadir dari masyarakat sendiri, remaja dan juga mereka yang terlibat dalam hal ini, seperti guru orang tua dan tokoh-tokoh masyarakat.

Selanjutnya, terdapat pendapat hampir selaras yang disampaikan oleh informan kedua yaitu Prof. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag., sebagai ulama perempuan dan juga salah dosen Fakultas Syariah UIN Malang, ia menanggapi peraturan ini dengan memberikan pendapatnya bahwa:

> "*Jadi itu sebuah peraturan yang mendatangkan kontroversi ulama dan juga organisasi-organisasi masyarakat menolak semuanya karena sudah banyak yang menyatakan Indonesia ini darurat seks jadi kalau misalnya dipraktikkan itu seolah-olah itu memberi peluang untuk melakukan seks bebas, tapi mungkin dari pemerintah itu yang sehari-harinya menangani data tentang seks bebas itu dampak dari seks bebas itu bukan main ya, yang perempuan bisa hamil, yang laki-laki bisa kena penyakit macam-macam begitu, jadi mungkin dari tingginya angka hamil di luar nikah terus meningkatkannya penyakit AIDS, juga penyakit kelamin lainnya, jadi mungkin pembuat kebijakan itu berpikir karena sudah sulit sekali mencegah, mungkin pemerintah sudah ngga tau gimana caranya mencegah, ya lebih baik menangani dampaknya yaitu dengan memberikan fasilitas kondom, mungkin pikirannya seperti itu, tapi kan memang kesannya itu seperti memberi peluang untuk seks bebas, tapi kalau di*

cermati lebih dalam lebih komprehensif dengan cara apa bisa mencegah remaja yang sudah terlanjur ngerti seks itu mungkin orang tuanya juga sudah ngga mampu apalagi pemerintah jadi dibuatlah kebijakan tersebut karena ingin mencegah dampak dari seks bebas tersebut."[95]

Tutik kemudian kembali menjelaskan mengenai mekanisme penyediaan alat kontrasepsi bagi usia sekolah dan remaja tersebut bahwa terkait teknis penyediaan alat kontrasepsi bagi usia tersebut, tentu saja yang menangani adalah tenaga medis, akan tetaapi hal tersebut tetap bukan pilihan yang tepat, tapi jalan tersebut memang jalan buntu dan harus dicegah, mencegahnya sulit dan menangani dampaknya juga akan menimbulkan dampak lainnya. Penanganan dampak negatif dari alat kontrasepsi tersebut harus dilakukan dari orang terdekat yaitu orang tua, tetapi kebanyakan dari orang tua sekarang yang kurang memperhatikan anaknya karena sibuk memenuhi tuntutan materi. Penyediaan alat kontrasepsi yang terdapat dalam peraturan dan pasal tersebut melanggar norma etika sosial budaya, karena dengan menyediakan alat kontrasepsi bagi usia remaja berarti sama saja dengan diperbolehkannya melakukan seks bebas pada kalangan tersebut.

Selanjutnya, Tutik kembali menyampaikan pendapatnya bahwa perlu adanya edukasi seks dan alat kontrasepsi yang tepat untuk berikan kepada usia sekolah dan remaja, juga edukasi tersebut perlu dikaitkan dengan nilai-nilai agama yang ada, sehingga nantinya apabila mereka paham bahwa penggunaan alat tersebut tidak di peruntukkan untuk semua usia, juga dalam agama mengajarkan bahwa tidak diperbolehkan untuk

[95] Tutik Hamidah, Wawancara, (Malang, 26 November 2024).

menggunakan alat kontrasepsi tersebut bagi usia mereka karena akan mendekatkan kepada zina yang dalam agama sendiri sangat melarang hal tersebut.

Menurut Tutik Peraturan Pemerintah tersebut perlu direvisi dan perlu ada diskusi bersama antara ulama, tenaga medis, orang tua, juga tokoh masyarakat yang terlibat, dengan adanya diskusi tersebut, maka peraturan tersebut bisa direvisi dengan penjelasan yang lengkap, jadi nanti tidak ada lagi pemahaman yang salah mengenai peraturan tersebut, juga agar peraturan ini bisa diterapkan dengan baik

Sedikit berbeda dengan dua informan di atas, mengenai pendapatnya tentang peraturan pemerintah tersebut, informan ketiga, Bidan Ermin Wahyu Hidayanti, S. S.T. Keb. selaku praktisi kesehatan juga salah satu bidan Klinik UMMI, ia menjelaskan mengenai peraturan tersebut bahwa Peraturan pemerintah tersebut fokusnya pada kesehatan reproduksi remaja, yang mana pemerintah menjamin layanan promotif dan preventif yang tujuannya untuk mengatasi masalah kesehatan reproduksi remaja. Pasal 103 ayat 4 huruf e tentang alat kontrasepsi itu sendiri untuk remaja yang sudah menikah yang berguna untuk mengatur jarak kehamilan.

Ermin dalam sesi wawancara menyampaikan bahwa penyediaan alat kontrasepsi yang terdapat dalam pasal 103 ayat 4 huruf e, sebenarnya ditujukan untuk remaja yang telah menikah, yang mana pada usia tersebut termasuk usia yang berisiko yang rentan terhadap peningkatan angka kematian ibu dan bayi akibat belum siapnya rahim ibu muda tersebut.

Dalam Peraturan Pemerintah tidak menjelaskan secara spesifik bahwa penyediaan alat kontrasepsi yang terdapat dalam pasal 103 ayat 4 huruf e tersebut ditujukan untuk remaja yang sudah menikah, sehingga masyarakat memahami hal tersebut ditujukan secara umum untuk semua remaja yang belum menikah. Mengenai hal ini Bidan Ermin wahyu Hidayanti menjelaskan bahwa:

> "*Di dalam situ sudah ditekankan mba, bahwa pelayanan ini ya upaya kesehatan sistem reproduksi usia sekolah dan remaja sebagaimana dimaksud disini itu berupa KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) dan pelayanan kesehatan tentang reproduksi itu sendiri, KIE itu apa saja? Disini sudah disebutkan termasuk tentang sistem reproduksi, fungsi reproduksi, termasuk menjaga kesehatan reproduksi, termasuk penjagaan kesehatan reproduksi berisiko, jadi yang dimaksud disitu adalah penekanan KIE nya. sedangkan alat kontrasepsinya itu untuk yang sudah menikah, karena kalau belum menikah untuk apa, karena selama ini pelayanannya ya disitu untuk yang sudah menikah saja seperti itu*."[96]

Alat kontrasepsi yang bebas dijual sekarang ialah kondom. Penjualan kondom yang terdapat di Indomaret atau Alfamart tersebut dijual secara bebas untuk siapa saja dan tidak ada peraturan yang mengatur mengenai penjualan kondom tersebut. Kondom termasuk obat-obatan yang tidak memerlukan resep dokter, berbeda dengan obat psikolog tropika yang memerlukan resep dokter dan tidak dijual secara bebas. Selanjutnya, Ermin kembali menjelaskan bahwa menurutnya Peraturan pemerintah tersebut perlu di jelaskan lebih lanjut mengenai pasal 103 ayat 4 huruf e tersebut yang sebenarnya diperuntukkan untuk remaja yang telah menikah di usia

[96] Ermin Wahyu Hidayanti, Wawancara, (Malang, 12 November 2024).

dini, sehingga tidak menjadi perdebatan di kalangan masyarakat apabila jelas tujuan dari alat kontrasepsi tersebut.

Ermin kembali menyampaikan bahwa pasal 103 tersebut yang ditekankan yaitu mengenai KIE untuk usia sekolah dan remaja. Selanjutnya, Pasal 103 ayat 4 poin e yang menyebutkan penyediaan alat kontrasepsi tersebut ditujukan untuk remaja yang sudah menikah, karena usia tersebut termasuk usia berisiko yang dapat mengakibatkan kematian ibu dan bayi yang apabila terjadi kehamilan pada usia tersebut, sehingga perlu diberikan alat kontrasepsi atau KB untuk mencegah kehamilan dini dan menunggu hingga rahim mereka siap. Selanjutnya, poin e tersebut sebenarnya masih berkelanjutan, dan jika pasal 103 ayat 4 tersebut disampaikan disekolah-sekolah, poin yang disampaikan hanyalah poin a-d dan apabila penyampaiannya di luar sekolah dan terdapat remaja yang sudah menikah maka poin e tersebut diikut sertakan, jadi poin e ini opsional sesuai tempat penyampaian pasal tersebut nantinya.

Selanjutnya, terdapat pendapat informan keempat dari Klinik Polresta Malang Kota yakni Drg. Ahmadi Prabowo, M.M.S. mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang penyediaan alat kontrasepsi bagi remaja dan usia sekolah, ia berpendapat bahwa dengan di keluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 24 Tentang Kesehatan mengenai penyediaan alat kontrasepsi bagi usia sekolah dan remaja tentu terdapat pro kontra. Pihak yang pro mengenai peraturan ini tentunya mendukung pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah tersebut, tetapi

sebenarnya apabila di terapkan tanpa adanya edukasi, dapat ditanggapi seperti melegalkan penggunaan alat kontrasepsi bagi usia yang belum legal, maka dari itu perlu adanya edukasi mengenai maksud dari penyediaan alat kontrasepsi yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah tersebut seperti apa dan ditujukan untuk siapa, agar masyarakat tidak menanggapi hal tersebut sebagai hal yang disalah artikan.

Perlu adanya regulasi spesifik yang mengatur mengenai usia pembelian alat kontrasepsi kondom yang dijual bebas bagi konsumen, karena apabila tidak ada regulasi mengenai hal tersebut, maka tidak menutup kemungkinan masih sangat banyak konsumen usia remaja dan dapat dibilang usianya belum legal yang membeli alat kontrasepsi kondom tersebut, dan kemudian akan disalah gunakan. Seperti yang disampaikan oleh Drg. Ahmadi Prabowo:

> "*Sebenarnya dalam penyampaian edukasi harusnya ada regulasi bahwa alat kontrasepsi tersebut boleh digunakan pada usia sekian, jadi istilahnya ada batasan umur ya, jadi bagaimanapun juga kita mengedukasi masyarakat tentang suatu hal, itu harus ada istilahnya penggunaannya seperti apa, batasannya seperti apa, itu yang harus dipahami, kalaupun nanti di masyarakat itu digunakan oleh misalnya anak-anak sekolah beli dan sebagiannya, itu berarti diluar dari oknum ya kalau kita bahasanya, jadi bagaimanapun juga ada satu dua orang yang pastilah melanggar soal itu, misalnya rokok, rokok itu kan istilahnya anak kecil sudah mulai mencoba dan sebagiannya kemudian akhirnya ketagihan walaupun usianya masih anak-anak ya, masih usia SD, SMP, harusnya kan SMA, SMP itu kan usia 17-an ya, kan rokok itu batasannya diatas 18 tahun toh mba, jadi istilahnya hal-hal seperti itu kalau menurut saya harus ada regulasi yang mengatur atau peraturan yang mendukung lebih spesifik*."[97]

[97] Ahmadi Prabowo, Wawancara, (Malang, 23 Desember 2024).

Apabila terdapat regulasi dan edukasi yang tepat tentang penyediaan alat kontrasepsi bagi usia sekolah dan remaja, maka dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran penggunaan alat kontrasepsi yang ilegal pada usia tersebut. Menurut Ahmadi yang disampaikan dalam sesi wawancara, pemberian edukasi tentang alat kontrasepsi ini harus diberikan minimal dari SD seperti dimulai dari alat reproduksi hingga alat kontrasepsi yang dapat diberikan dengan pemahaman bahwa pemakaiannya hanya dapat digunakan oleh pasangan yang telah menikah. Peran orang tua dan lingkungan tempat tinggal juga sangat penting dalam pemberian edukasi tersebut. Perlu adanya regulasi yang tepat dalam mengatur edukasi dan batasan usia pembelian dan penggunaan alat kontrasepsi yang dijual secara bebas. Ketika sudah terdapat regulasi yang mengatur hal tersebut, maka jika ada konsumen yang membeli dan menggunakan alat kontrasepsi tersebut dapat dipastikan konsumen yang usianya belum legal bisa mendapatkan sanksi dan pihak yang menjualnya pun dapat terkena sanksi.

Selanjutnya Ahmadi menyampaikan bahwa alat kontrasepsi termasuk alat bantu yang digunakan untuk mengatur jarak kehamilan. Apabila alat kontrasepsi tersebut sudah dimasukkan di dalam pelajaran sekolah, maka bagi daerah terpencil yang susah mendapatkan akses berita, bisa dipastikan bahwa masyarakat di daerah tersebut seharusnya sudah tahu dan paham mengenai alat kontrasepsi itu seperti apa.

Ahmadi kemudian menambahkan bahwa Pasal yang menjelaskan mengenai edukasi kesehatan bagi usia sekolah dan remaja, yang di

dalamnya terdapat penyediaan alat kontrasepsi untuk usia sekolah dan remaja perlu di jelaskan lebih lanjut seperti kegunaannya untuk apa, indikasinya bagaimana, jadi perlu adanya penjelasan juga regulasi lebih lanjut mengenai pasal tersebut. Pemerintah juga perlu membuat kebijakan khusus mengenai penjualan alat kontrasepsi yang masih dijual bebas saat ini. Selanjutnya mengenai peraturan tersebut, Ahmadi menjelaskan dalam sesi wawancara bahwa dengan adanya regulasi dari pemerintah yang mengatur mengenai penjualan alat kontrasepsi yang dijual bebas dan batasan usia pengguna alat kontrasepsi tersebut, maka dapat meminimalisir terjadinya penyalahgunaan alat kontrasepsi tersebut. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan tersebut juga perlu dijabarkan dengan baik, apabila peraturan tersebut sudah dijabarkan secara rinci maksud dan tujuannya, maka regulasi di bawahnya akan mengikuti dan menyesuaikan dengan peraturan tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai implementasi penyediaan alat kontrasepsi untuk usia sekolah dan remaja pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan di Kota Malang, penulis menyimpulkan bahwa penjualan kondom yang terdapat pada Apotik, Alfamart, dan Indomaret salah satunya yang berada di Kota Malang dijual secara bebas dan legal. Alat kontrasepsi kondom yang dijual tersebut tidak memiliki peraturan khusus mengenai penjualannya. Konsumen yang membeli alat kontrasepsi kondom juga tidak memiliki batasan usia, artinya dari berbagai kalangan usia bisa mengakses pembelian kondom tersebut secara legal dikarenakan tidak adanya peraturan khusus mengenai batasan usia legal yang diperbolehkan untuk membeli kondom tersebut.

Penyediaan alat kontrasepsi untuk usia sekolah dan remaja dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan perspektif ulama dan praktisi kesehatan, penulis menyimpulkan bahwa penyediaan alat kontrasepsi yang terdapat dalam pasal 103 ayat 4 huruf e tersebut ditujukan untuk remaja yang telah menikah dini. Hal tersebut dimaksudkan untuk menunda kehamilan ibu muda agar mengurangi angka kematian ibu dan bayi, selain itu pasal tersebut perlu direvisi atau perlu dipaparkan lebih lanjut mengenai maksud dan tujuannya ditujukan untuk siapa agar nantinya

tidak disalah artikan oleh masyarakat awam. Penyampaian edukasi kesehatan reproduksi yang berkaitan dengan alat kontrasepsi juga perlu dikaitkan dengan nilai agama agar para remaja dapat memahami dari segi nilai agama pula.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan yang telah dipaparkan oleh penulis, ada beberapa saran yang ingin penulis berikan yakni:

1. Sebaiknya pemerintah perlu mengeluarkan peraturan yang mengatur terkait penjualan kodom agar tidak dijual secara bebas dan juga agar tidak diakses dengan mudah. Selain itu pemerintah juga perlu membuat peraturan mengenai batas usia pembelian kondom, agar tidak disalah gunakan oleh masyarakat atau anak remaja yang belum menikah.
2. Pemerintah perlu merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan terkait penyediaan alat kontrasepsi yang terdapat dalam pasal 103 mengenai pelayanan edukasi kesehatan untuk usia sekolah dan remaja, agar tidak disalah artikan bagi masyarakat awam.
3. Sebaiknya ketika merevisi peraturan tersebut perlu melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama atau ulama, guru, tenaga kesehatan dan beberapa orang yang terkait dalam penerapan peraturan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Afrita, Fitri dan Fadhilla Yusri, ”Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kenakalan Remaja,” Educativo: *Jurnal Pendidikan*, no. 1(2023). https://www.educativo.marospub.com/index.php/journal/article/view/101/149

Agus, Azwar. ”Faktor-Faktor Yang Menjadi Penyebab Kenakalan Remaja,” *Jurnal Hukum Tri Pantang*, no. 1(2019).

al-Bani, Muhammad Nashruddin. *Adab al-Zifaf, Terj: Ahmad Dzulfikar*. Jakarta: Qisthi Press, 2015.

Alifah, Anisa Putri, Nurliana Cipta Apsari, Budi Muhammad Taffazani. ”Faktor yang Mempengaruhi Remaja Hamil di Luar Nikah,” *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, no. 3(2021). https://jurnal.unpad.ac.id/jppm/article/view/38077/pdf

Amaliah, Isna Fitrotul. “Dampak Penggunaan Alat Kontrasepsi Terhadap Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Pliken Kec. Kembaran Kab. Banyumas)”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022. https://repository.uinsaizu.ac.id/12947/2/ISNA%20FITROTUL%20AMALIAH_DAMPAK%20PENGGUNAAN%20ALAT%20KONTRASEPSI%20TERHADAP%20PEMENUHAN%20HAK%20DAN%20KEWAJIBAN%20SUAMI%20ISTRI%20PERSPEKTIF%20HUKUM%20ISLAM.pdf

Amelia, Fiona. ”Program KB Nasional Indonesia, Dahulu, Kini & Nanti,” *Klik Dokter*, 19 Juli 2016, diakses 26 Oktober 2024, https://www.klikdokter.com/info-sehat/reproduksi/program-kb-nasional-indonesia-dahulu-kini-amp-nanti?srsltid=AfmBOoo9qvd_ClHYm3yKPaITuuoOD71Wobg5xc7f2bbyNab_Y4LO-lJm

Anwar, Hafri Haidar, Martunis, dan Fajriani, ”Analisis Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pergaulan Bebas Pada Remaja di Kota Banda Aceh,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bimbingan dan Konseling*, no. 2(2019).

Aryanti, Hery, Luh Seri Ani, dan I Nyoman Mangku Karmaya. “Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Penggunaan Kontrasepsi pada Wanita Kawin Usia Dini di Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur,” *Public Health and Preventive Medicine Archive*, no. 2(2014).

Asmani, Jamal Ma’mur. *Kiat Mengatasi Kenakalan Remaja di Sekolah*. Yogyakarta: Buku Biru, 2012.

Bintoro, Layla Safitri. ”Faktor Yang Berhubungan Dengan Penggunaan KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang Bagi PUS Di Desa Bukit Lawang”, Skripsi,

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2023. http://repository.uinsu.ac.id/18797/

BKKBN, ”Sosialisasi Tentang Keluarga Berencana,” *bkkbn*, 10 Juli 2019, diakses 26 Oktober 2024, https://kampungkb.bkkbn.go.id/kampung/12940/intervensi/111032/sosialisasi-tentang-keluarga-berencana

BPK RI. ”Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024: Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan,” *BPK*, diakses 26 Oktober 2024, https://peraturan.bpk.go.id/details/294077/pp-no-28-tahun-2024

Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, ”Kurniasih: Kasus Anak Hamil di Luar Nikah Sudah Darurat,” Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, 02 Februari 2023, diakses 05 Agustus 2024, https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/43062/t/Kurniasih%3A+Kasus+Anak+Hamil+di+Luar+Nikah+Sudah+Darurat

Diana, Afri, Ike Ate Yuviska, Ledy Oktaviani Iqmy, dan Yulistiana Evayanti, ”Penyuluhan Tentang Bahaya Seks Bebas Mempengaruhi Pengetahuan Remaja,” Jurnal Kebidanan, no. 1(2020).

Efendi, Joeni dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Depok: Prenada Media, 2018.

Elisa Lawyer. ” Tujuan dari diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Kesehatan,” *Elisa Lawyer*, 20 Agustus 2024, diakses 15 September 2024, https://elisalawyer.com/article/tujuan-dari-diterbitkan-peraturan-pemerintah-nomor-28-tahun-2024-tentang-kesehatan

Fadli, Rizal. ”Ini 9 Jenis Alat Kontrasepsi Lengkap dengan Kelebihan dan Kekurangannya,” *halodoc*, diakses 11 Desember 2024, https://www.halodoc.com/artikel/ini-9-jenis-alat-kontrasepsi-lengkap-dengan-kelebihan-dan-kekurangannya?srsltid=AfmBOoo1MB-qqaq1pkSVTOyQEpmSOHADcsSyZx6uEbViGiD6OgJrBoYa

Faqih, Abdul Fikri. “Pelajar Diberi Kontrasepsi, Dibuat untuk Dorong Kesehatan Sistem Reproduksi,” SINDONews, 05 Agustus 2024, diakses pada 06 Agustus 2024, https://www.youtube.com/watch?v=5feYAbNtbGQ

Fraksi PKS. ”Menyoal Aturan Pelayanan Kesehatan Reproduksi dalam PP No. 28 Tahun 2024,” *Fraksi PKS*, 30 Agustus 2024, diakses 20 Oktober 2024, https://fraksi.pks.id/2024/08/30/menyoal-aturan-pelayanan-kesehatan-reproduksi-dalam-pp-no-28-tahun-2024/

Ginting, Ade Krisna dan Marini Iskandar. *Buku Monograf: Edukasi ABPK KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang*. Bandung: Media Sains Indonesia, 2020.

Gray, Jerry Duane. *Rasululllah Is My Doctor*. Jakarta: Sinergi Publishing, 2010.

Hello Sehat. “Informasi Seputar Aborsi di Indonesia yang Jarang Diketahui,” *hellosehat*, 02 Januari 2025, https://hellosehat.com/kehamilan/melahirkan/persalinan/aborsi-ilegal-dampak-depresi-ibu-hamil/

Jalilah, Nurul Hidayatun dan Ruly Prapitasari. *Buku Ajar Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana*. Indramayu: Penerbit Adab, 2020.

Karlina, Lilis. ”Fenomena Terjadinya Kenakalan Remaja,” Jurnal Edukasi Nonformal, no. 1(2020). https://core.ac.uk/download/pdf/553315072.pdf

KBBI Kbbi, “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),” Kementerian Pendidikan dan Budaya, 2016.

Kemenkes, ”Pentingnya Penggunaan Alat Kontrasepsi,” *Kemenkes*, 11 Agustus 2018, diakses 12 Agustus 2024, https://ayosehat.kemkes.go.id/pentingnya-penggunaan-alat-kontrasepsi

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. ”PP 28/2024: Fokus pada Kesehatan Reproduksi Remaja yang Sudah Menikah,” *Menpan*, 08 Agustus 2024, diakses 16 september 2024, https://menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/pp-28-2024-fokus-pada-kesehatan-reproduksi-remaja-yang-sudah-menikah

Komariah, Aan dan Dja’man Satori. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta,2010.

Komnas Perempuan, ”Pernyataan Sikap Komnas Perempuan tentang Ketentuan Penyediaan Alat Kontrasepsi Bagi Anak Usia Sekolah dan Remaja dalam PP No. 28 Tahun 2024 Tentang Kesehatan,” Komnas Perempuan, 15 Agustus 2024, diakses 05 Oktober 2024, https://komnasperempuan.go.id/pernyataan-sikap-detail/pernyataan-sikap-komnas-perempuan-tentang-ketentuan-penyediaan-alat-kontrasepsi-bagi-anak-usia-sekolah-dan-remaja-dalam-pp-no-28-tahun-2024-tentang-kesehatan

KumpuranNEWS, “Naik Drastis Remaja Hamil di Luar Nikah,” Kumparan, 24 Juli 2023, diakses 05 Agustus 2024, https://kumparan.com/kumparannews/naik-drastis-remaja-hamil-di-luar-nikah-20r0gOfYMuG/full

Latif, Syahrul Akmal dan Muhammad Zulherawan, ”Penyimpangan Sosial Dalam Prilaku Seks Bebas Dikalangan Remaja,” *Journal Crmnology*, no. 2(2019).

Lenny, dkk. *Buku Ajar Asuhan Keluarga Berencana Pelayanan Kontrasepsi*. Sumatra Barat: Insan Cendikia Mandiri, 2020.

M. Ali Hasan. *Masai Fiqhiyah Haditsah*. Jakarta: PT.GrafindoPersada 1998.

M. Ali Hasan. *Masail Fiqhiyah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.

Mahesa, Abdi, Dinie Anggraeni, dan Muhammad Irfan Adriansyah. ”Mengungkap Kenakalan Remaja: Penyebab, Dampak, dan Solusi,” *PRIMER: Jurnal*

Ilmiah Multidisiplin, no. 1(2024). https://www.researchgate.net/publication/378685967_Mengungkap_Kenakalan_Remaja_Penyebab_Dampak_dan_Solusi

Makarim, Fadhli Rizal. ”KB (Keluarga Berencana),” *halodoc*, diakses pada 12 Agustus 2024, https://www.halodoc.com/kesehatan/kb-keluarga-berencana?srsltid=AfmBOop0OGnzXPRADMrzVFH3aaSpM8CJ5BhuVcafP1j7-pXBwpRwZW0w

Maryam, Siti. “Pengaruh Karakteristik Dan Mitos Pasangan Usia Subur (PUS) Tentang Kontrasepsi Terhadap Penggunaan Kontrasepsi Di Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung Tahun 2014,” *Bonoworo*, no. 2(2015).

Matraji, Ubaid. “Penyediaan Alat Kontrasepsi di Sekolah Dinilai Bukan Melindungi, Tapi Merusak Anak,” NU Online, 06 Agustus 2024, diakses pada 06 Agustus 2024, https://www.nu.or.id/nasional/penyediaan-alat-kontrasepsi-di-sekolah-dinilai-bukan-melindungi-tapi-merusak-anak-g2dui

Mbayang, Chrissonia M. ”Pergaulan Bebas di Kalangan Remaja,” *JLEB*, no. 1(2024).

Media Indonesia, ”Fakta Miris Hamil di Luar Nikah,” Media Indonesia, 17 Maret 2022, diakses 05 Agustus 2024, https://epaper.mediaindonesia.com/detail/fakta-miris-hamil-di-luar-nikah

Mubarak, Wahid Iqbal. *Sosiologi Untuk Keperawatan Pengantar dan Teori* (Jakarta: Salemba Medika, 2009.

Muhaimin. *Metodologi Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Musyayadah, Zahrotul, Ika Ratna Hidayati, dan Rizka Novia Atmadani, “Hubungan Pengetahuan dan Sikap Wanita Usia Subur terhadap Pemakaian Alat Kontrasepsi Hormonal Suntik di Puskesmas Kecamatan Lowokwaru, Malang,” *MyJM*, no. 2(2021).

Nilasari, Yuce. “Pengaruh Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Remaja Dengan Metode Ceramah Terhadap Pengetahuan dan Sikap Pada Siswa SMKN 1 Poncol Kabupaten Magetan,” Skripsi, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bhakti Husada Mulia Madiun, 2019. http://repository.stikes-bhm.ac.id/626/1/1.pdf

Nurani, Sukma Kanthi. “PP Nomor 28/2024 Soal Penyediaan Alat Kontrasepsi Bagi Siswa dan Remaja Banjir Beragam Tanggapan,” *tempo.co*, 08 Agustus 2024, diakses 15 Oktober 2024, https://nasional.tempo.co/read/1901223/pp-nomor-282024-soal-penyediaan-alat-kontrasepsi-bagi-siswa-dan-remaja-banjir-beragam-tanggapan

Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah. Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022.

Peraturan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat Dan Obat Kontrasepsi Bagi Pasangan Usia Subur Dalam Pelayanan Keluarga Berencana.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, Serta Pelayanan Kesehatan Seksual.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan.

Priyanti, Sari, Agustin Dwi Syalfina, dan Iko Boangmanalu. *Buku Ajar Kesehatan Reproduksi Dan Keluarga Berencana*. Surakarta: Kekata Group, 2017.

Purnomo, Agus. ”Transformasi Kesehatan: Presiden Jokowi Resmi Teken PP no.28 Tahun 2024 Sebagai Peraturan Pelaksanaan UU Kesehatan 2023,” *IAI News*, 26 Juli 2024, diakses 26 Oktober 2024, https://berita.iai.id/transformasi-kesehatan-presiden-jokowi-resmi-teken-pp-no-28-tahun-2024-sebagai-peraturan-pelaksanaan-uu-kesehatan-2023/

Rahmawati, Maidina dan Adhigama Budiman. *Kerangka Hukum tentang Aborsi Aman di Indonesia 2023*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2023. https://icjr.or.id/wp-content/uploads/2023/03/2023-Kerangka-Hukum-tentang-Aborsi-Aman-di-Indonesia-2023-2.docx.pdf

Retno, Devita. ”15 Cara Menghindari Pergaulan Bebas pada Remaja,” *Dosen Psikologi.com*, 12 Juni 2017, diakses 19 Februari 2025, https://dosenpsikologi.com/cara-menghindari-pergaulan-bebas

Rianjani, Olivia. “Isi PP Kesehatan 2024 Tentang Alat Kontrasepsi untuk Pelajar,” *tirti.id*, 08 Agustus 2024, diakses 15 Oktober 2024, https://tirto.id/isi-bunyi-pp-kesehatan-2024-tentang-alat-kontrasepsi-untuk-pelajar-g2sp

Rina, Oktaria. ”Systematic Review: Intervensi Pendidikan Gizi Terhadap Body Mass Index (Bmi) Pada Anak Usia Sekolah Dengan Obesitas”, Thesis, Universitas Andalas, 2020. http://scholar.unand.ac.id/65448/

Rokom, ”Pemerintah Terbitkan Aturan Pelaksana UU Kesehatan,” 30 Juli 2024, *Sehat Negeriku*, diakses 26 Oktober 2024, https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/umum/20240730/4346114/pemerintah-terbitkan-aturan-pelaksana-uu-kesehatan/

Safitri, Malinda Wulan. ‹‹Analisis Determinan Pemilihan Alat Kontrasepsi Akseptor KB Kelurahan Wiyung Surabaya.›› *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Ilmu Sosial (SNIIS)*. Surabaya: Universitas Negeri Surabaya, 2023. Diakses pada 09 September 2024. https://proceeding.unesa.ac.id/index.php/sniis/article/view/873/335

Sahar, Syahriani. ”Strategi Ikatan Pelajar Nahdatul Ulama (Ipnu) Dalam Penanggulangan Kenakalan Remaja Di Kota Parepare,” Jurnal Kajian Manajemen Dakwah (JKMD), no. 1(2019).

Santoso, Sukaryo Teguh. SINDONews, “Pelajar Diberi Kontrasepsi, Dibuat untuk Dorong Kesehatan Sistem Reproduksi,” SINDONews, 05 Agustus 2024, diakses pada 06 Agustus 2024, https://www.youtube.com/watch?v=5feYAbNtbGQ

Sari, Mulya. ”Pelayanan KB,” *bkkbn*, 30 Mei 2017, diakses 12 Agustus 2024, https://kampungkb.bkkbn.go.id/kampung/1381/intervensi/45128/pelayanan-kb

Sari, Mulya. ”Pelayanan KB,” *bkkbn*, diakses 11 Desember 2024, https://kampungkb.bkkbn.go.id/kampung/1381/intervensi/45128/pelayanan-kb

Sari, Noviana Hartika. ”Hubungan Pengetahuan Ibu Dengan Penggunaan Alat Kontrasepsi IUD Di Puskesmas Payung Rejo Kabupaten Lampung Tengah”, Skripsi, Universitas Lampung, 2016. http://digilib.unila.ac.id/22977/18/SKRIPS%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf

Sarwono, Sarlito Wirawan. *Psikologi Remaja*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2011.

Suhaida, Siti, Jamaluddin Hos, dan Ambo Upe. ”Pergaulan Bebas di Kalangan Pelajar (Studi Kasus di Desa Masaloka Kecamatan Kepulauan Masaloka Raya Kabupaten Bomabana),” *Neo Societal*, no. 2(2018).

Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Supini, Epin. ”Faktor Eksternal dan Internal Penyebab Kenakalan Remaja,” *Kejarcita*, 21 Mei 2024, diakses 19 Februari 2025, https://blog.kejarcita.id/faktor-eksternal-dan-internal-penyebab-kenakalan-remaja/

Suteki dan Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018.

Syahrum, Muhammad. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Riau: Dotplus Publisher, 2022.

Umran, Abdurrahman. *Islam dan KB*. (Jakarta: Lentera Basritama. 1997.

Wiknjosastro, Hanifa. *Ilmu kebidanan*. Jakarta: Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo, 2005.

Willis, Sofyan S. *Remaja dan Masalahnya*. Bandung: Alfabeta, 2012.

Yana, Ummi. " Faktor Yang Mempengaruhi Rendahnya Minat Ibu Terhadap Pemilihan Alat Kontrasepsi Intra Uterine Device (IUD) Di Puskesmas Padang Bulan Tahun 2018", Skripsi, Institut Kesehatan Helvetia, 2018. http://repository.helvetia.ac.id/id/eprint/1587/7/SKRIPSI%20SISTEMATIKA%20UMMI%20YANA.pdf

Yusuf al-Qardhawi. *Halal Haram Dalam Islam terj. Muammal Hamidi*. Surabaya: Bina Ilmu, 1990.

Zakiyah, Faridatuz. "Gambaran Efek Samping Penggunaan Kontrasepsi Hormonal: Literature Review", Skripsi, Universitas Muhamadiyah Semarang, 2020. http://repository.unimus.ac.id/4402/

Zein, Najib Hasbilah dan M. Fuad Zaini Siregar. "Faktor-faktor Kenakalan Remaja pada Remaja Usia 13-15 Tahun," *Journal of Educational Research and Humaniora (JERH)*, no. 2(2024). https://pusdikra-publishing.com/index.php/jbhs/article/view/2034

Zuhri, Achmad. "Penyediaan Alat Kontrasepsi di Sekolah Dinilai Bukan Melindungi, Tapi Merusak Anak," NU Online, 06 Agustus 2024, diakses pada 06 Agustus 2024, https://www.nu.or.id/nasional/penyediaan-alat-kontrasepsi-di-sekolah-dinilai-bukan-melindungi-tapi-merusak-anak-g2dui

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Wawancara dengan salah satu pegawai Apotik Tirto Farma

Wawancara dengan salah satu pegawai Viva Apotik

Wawancara dengan Prof. Tutik Hamidah selaku salah satu ulama perempuan dan dosen Fakultas Syariah UIN Malang.

Wawancara dengan Bidan Ermin Wahyu Hidayanti, S.ST.Keb. dari klinik UMMI selaku praktisi kesehatan

Wawancara dengan Drg. Ahmadi Prabowo dari klinik Polresta Malang Kota selaku praktisi kesehatan.

SURAT IZIN PENELITIAN

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KLINIK RAWAT JALAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
(UIN) MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
Kampus 1 Jalan Gajayana No. 50 Malang 65144
Email : poliklinik@uin-malang.ac.id HP. 0895339236000

Nomor : 1189 /KLINIKUIN/OT.01.3/11/2024 11 November 2024
Lamp : -
Hal : Balasan Pemohonan Penelitian

Kepada Yth.

Wakil Dekan Bag. Akademik
di Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Menanggapi permohonan surat izin penelitian no: 3345/F.Sy.1/ TL.01/11/2024 atas nama Salsabila Khairunnisa Maryam / NIM : 210201110112, bahwa penelitian dapat dimulai pada tanggal 12 November 2024 pukul 13.00 – 15.00 hari aktif.

Demikian surat balasan ini, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Kepala Klinik
UIN Maulana Malik Ibrahim

KEMENTERIAN AGAMA KLINIK UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG REPUBLIK INDONESIA

Christyaji Indradmojo

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana Bapak/Ibu menilai regulasi terkait penyediaan alat kontrasepsi bagi usia sekolah dan remaja dalam PP No 28 Tahun 2024? Apakah regulasi tersebut sudah cukup komprehensif dan sesuai dengan kondisi di lapangan?
2. Apa saja pertimbangan penting yang harus diperhatikan dalam penyediaan alat kontrasepsi bagi kelompok usia ini, baik dari sisi kesehatan reproduksi, dan aspek edukasinya?
3. Bagaimana seharusnya mekanisme penyediaan alat kontrasepsi bagi usia sekolah dan remaja yang efektif dan aman, serta memperhatikan aspek privasi dan konseling yang memadai?
4. Apakah Bapak/Ibu melihat adanya potensi dampak negatif dari akses alat kontrasepsi yang mudah bagi remaja, seperti peningkatan perilaku seksual yang tidak bertanggung jawab? Bagaimana cara meminimalisir potensi dampak negatif tersebut
5. Bagaimana peran tenaga kesehatan, pendidik, dan orang tua dalam memberikan edukasi dan konseling terkait kesehatan reproduksi dan penggunaan alat kontrasepsi bagi usia sekolah dan remaja?
6. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu mengenai keterlibatan dan peran orang tua dalam proses pengambilan keputusan terkait penggunaan alat kontrasepsi oleh anak remaja? Apakah melanggar dari sisi norma etika kehidupan sosial, budaya, dan etika?

7. Apa harapan Bapak/Ibu terhadap kebijakan pemerintah ke depan terkait dengan kesehatan reproduksi remaja, khususnya dalam hal penyediaan alat kontrasepsi dan edukasi yang komprehensif?
8. Bagaimana pandangan dalam aspek agama mengenai penggunaan alat kontrasepsi, khususnya dalam konteks usia sekolah dan remaja?
9. Bagaimana cara mengkomunikasikan pesan agama tentang kesehatan reproduksi kepada remaja dengan cara yang efektif dan sesuai dengan nilai-nilai agama?

HASIL CEK PLAGIASI

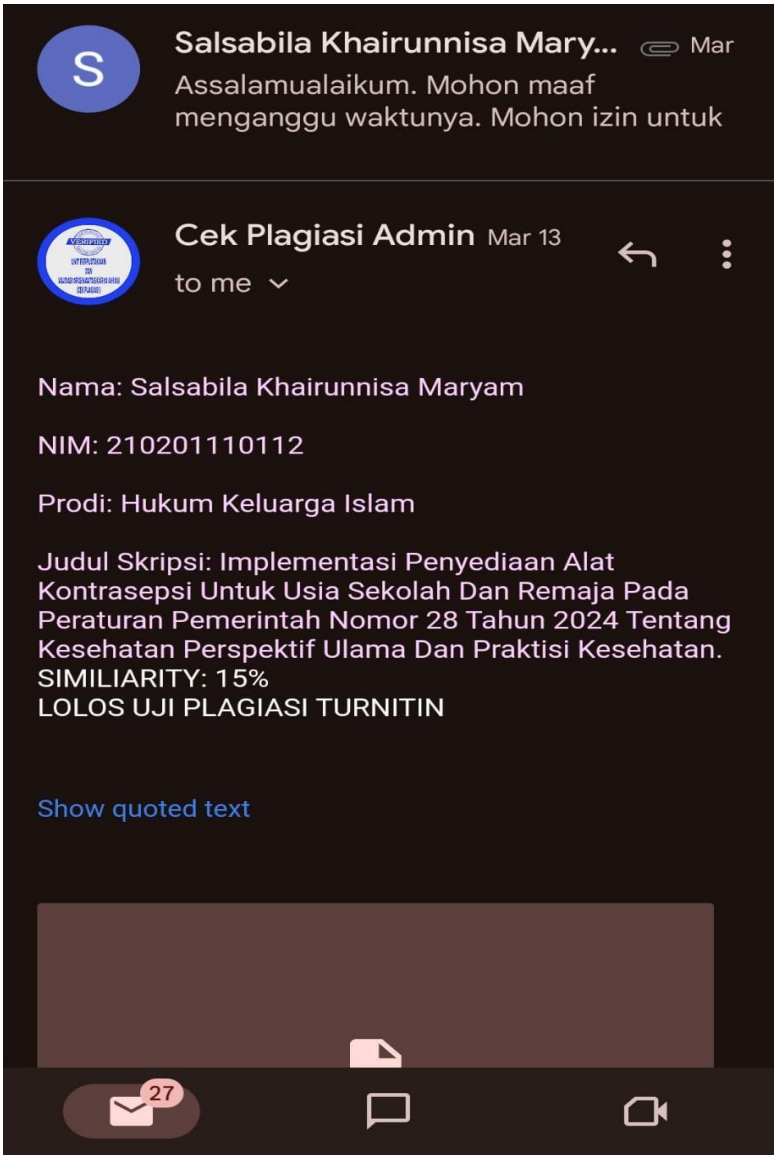

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama	: Salsabila Khairunnisa Maryam
NIM	: 210201110112
Tempat Tanggal Lahir	: Maumere, 24 Oktober 2003
Fakultas / Jurusan	: Syariah / Hukum Keluarga Islam
Tahun Masuk	: 2021
Alamat Rumah	: Jl. Diponegoro Kilo Meter 2, Kec. Alok, Maumere, Kabupaten Sikka. Nusa Tenggara Timur
No. HP	: 081237623150
Email	: 210201110112@student.uin-malang.ac.id
Riwayat	:

Riwayat Pendidikan

Pendidikan	Asal Sekolah	Tahun Lulus
TK	TK IT Permata Hati	2008-2009
SD/MI	MIS Al-Muhajirin Perumnas	2009-2015
SMP/MTs	MTs At-Taqwa Beru	2015-2018
SMA/MA	MA MBI Amanatul Ummah Pacet	2018-2021
S1	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	2021-2025